



**PENERIMAAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN
MENTAWAI TERHADAP PASAL 5 HURUF C UNDANG-UNDANG NO. 17 TAHUN
2022 TENTANG PROVINSI SUMATERA BARAT**

SKRIPSI

*Ditulis sebagai Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah)*

OLEH:

FAJAR HIDAYATTULLAH

NIM. 2130203022

PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAHMUD YUNUS

BATUSANGKAR

2025 M/1447 H

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Fajar Hidayattullah
NIM : 2130203022
Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah)

Dengan ini menyatakan bahwa SKRIPSI yang berjudul:
“PENERIMAAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI TERHADAP PASAL 5 HURUF C UNDANG-UNDANG NO. 17 TAHUN 2022 TENTANG PROVINSI SUMATERA BARAT” adalah hasil karya sendiri, bukan plagiat. Apabila di kemudian hari terbukti sebagai plagiat, maka bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Batusangkar, Agustus 2025
membuat pernyataan


Hidayattullah
NIM. 2130203022


PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing SKRIPSI atas nama **Fajar Hidayattullah**, NIM: 2130203022, judul: **“PENERIMAAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI TERHADAP PASAL 5 HURUF C UNDANG-UNDANG NO. 17 TAHUN 2022 TENTANG PROVINSI SUMATERA BARAT”**, memandang bahwa SKRIPSI yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan ilmiah dan dapat disetujui untuk dilanjutkan ke agenda skripsi setelah munaqasyah.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk dapat dipergunakan semestinya.

Batusangkar, Agustus 2025

Pembimbing






Roni Efendi, M.H
NIP. 19880820 2020121007

PENGESAHAN TIM PENGUJI

Skripsi atas nama **FAJAR HIDAYATTULLAH NIM: 2130203022**, Judul: **PENERIMAAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI TERHADAP PASAL 5 HURUF C UNDANG-UNDANG NO. 17 TAHUN 2022 TENTANG PROVINSI SUMATERA BA**, telah diuji dalam Ujian Munaqasah Fakultas Syariah UIN Mahmud Yunus Batusangkar yang dilaksanakan tanggal 22 Agustus 2025

Demikianlah persetujuan ini diberikan untuk dapat digunakan seperlunya:

No	Nama/NIP Penguji	Jabatan Dalam Tim	Persetujuan	
			Tanda Tangan	Tanggal
1	Roni Effendi, M.H. / 198808202020121007	Ketua		24/08/25
2	Dr. Ulya Atsani, S.H., M.Hum. / 19750303 199903 1 00	Penguji I/ Reviewer		25/08/25
3	Dian Pertiwi, M.H. / 19920616 201803 2 001	Penguji II/ Reviewer		23/08-2025

Batusangkar, Agustus 2025

Mengetahui

Dekan Fakultas Syariah



Dr. Nofaldi, M.Ag

NIP. 19730911 200112 1 004

BIODATA PENULIS



Nama : Fajar Hidayattullah
NIM : 2130203022
Tempat/ Tanggal Lahir : Batusangkar / 01 Juli 2003
Alamat : Sungai Emas, Nagari Saruaso,
Kecamatan Tanjung Emas, Kabupaten
Tanah Datar

Gelar Kesarjanaan : Sarjana Hukum (S.H)
Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah)
Fakultas : Syariah
Tahun Masuk : 2021
Judul Skripsi : PENERIMAAN PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
TERHADAP PASAL 5 HURUF C
UNDANG-UNDANG NO. 17 TAHUN 2022
TENTANG PROVINSI SUMATERA
BARAT

Email : fajarhidayattullah303@gmail.com
No. Handphone : 0815 3404 5224
Orang Tua
1. Ayah : Masri
2. Ibu : Jawahir
Jumlah Bersaudara : 3 (Tiga)
Anak Ke : 2 (Dua)
Latar Belakang Pendidikan

1. SD : Madrasah Ibtidaiyah Nurul Huda Bengkulu dan SDN 30 Sungai Emas
2. SMP : MtsN 01 Tanah Datar
3. SMA : MAN 01 Tanah Datar
4. perguruan Tinggi : UIN Mahmud Yunus Batusangkar

Pengalaman Organisasi : Kepala Bidang Kajian HTN
Himpunan Mahasiswa Program Studi Hukum
Tata Negara (Siyasah)
Periode 2021–2022

Kepala Bidang Debat
Unit Kegiatan Mahasiswa Bidang Keilmuan dan
Minat (UKM-BKM)
Periode 2022–2023

Kepala Bidang Polkastrat
Dewan Eksekutif Mahasiswa (DEMA)
Universitas
Periode 2023–awal 2024

Anggota Bidang Pemberdayaan Umat
Himpunan Mahasiswa Islam (HMI)

Anggota
Drum Band MTS Negeri 1
Periode 2013–2014

Anggota dan Pelatih (Tenor, Snare, Simbal)
Drum Band SMA
Periode 2016–2018

Pramuka – Pangkat Bantara
SMP dan SMA
Periode 2013–2018

Dewan Coverchamp Pramuka
Periode 2017–2018

Pengalaman Kerja

- Magang Pengadilan Agama Sijunjung (2023)
- Magang Advokat PBHI (2024)
- Magang Legislatif DPRD Payakumbuh (2024) Motto Hidup:

Resiko Terbesar Adalah tidak mengambil Resiko Itu Sendiri

-

HALAMAN PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmanirrahim

Q.S Al Insyirah: 5-6

Fa inna ma'al 'usri yusra.

Inna ma'al 'usri yusra

*“Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan.
Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan.”*

Tiada lembar yang paling indah dalam laporan skripsi ini kecuali lembar persembahan. *Alhamdulillah* *rabbi' alamin*, dengan mengucap syukur atas rahmat Allah Swt, dan sebagai ucapan terimakasih skripsi ini saya persembahkan untuk:

1. **Jawahir**, untuk Ibuku tersayang wanita tangguh yang membesarkan tiga anak laki-laki dengan penuh kasih. Sebagai anak tengah di antara saudara-saudara yang sama kuatnya, aku bersyukur memiliki ibu sepertimu yang selalu adil dalam perhatian, tak kenal lelah memberi dukungan, dan tak pernah berhenti mendoakan. Karya sederhana ini kupersembahkan untukmu Bu, sebagai bukti bahwa doa dan kerja kerasmu tidak sia-sia. Terima kasih untuk semua pengorbanan, pelukan penyemangat, dan cinta tanpa syarat yang membuatku bisa berdiri sampai hari ini anak tengahmu ini akan terus berusaha membanggakanmu
2. **Masri**, untuk Ayahandaku tersayang sosok tegar yang mengajarku arti kehidupan melalui setiap tetes keringat dan kerja kerasmu. Terima kasih untuk didikanmu yang membentukkanku memahami kerasnya dunia, untuk kesabaranmu membimbingku tumbuh berkembang, dan untuk semua pengorbanan yang tak pernah kau hitung. Karya sederhana ini kupersembahkan sebagai bukti bahwa setiap jerih payahmu tidak sia-sia anakmu ini akan terus berjuang untuk menjadi kebanggaanmu dan membahagiakanmu di hari tua.

3. **Azmi Mufid Dan Khairul Amin** untuk saudara saya yang kini bersemangat menyambut masa MTS-nya, dan saudara saya yang sedang berjuang di bangku kuliah - kalian adalah sumber semangat terbesarku. Terima kasih untuk tawa, canda, dan dukungan kalian yang selalu mewarnai hari-hariku. Karya sederhana ini kupersembahkan sebagai bukti bahwa kita adalah tim yang selalu saling mendukung, tanpa perlu membandingkan siapa yang lebih dulu atau lebih hebat, karena kita punya garis finish masing-masing yang sama mulianya.
4. **Ijri'i dan Kak Amina**, kalian lebih dari sekadar kerabat. Sejak SD hingga sekarang, kalian telah menjadi bagian tak terpisahkan dari perjalananku. Terima kasih untuk segala canda tawa, dukungan tanpa tedeng aling-aling, dan kebersamaan yang tak lekang waktu. Untuk Ijri'i yang masih berjuang di bangku kuliah, semoga semangatmu tak pernah padam. Untuk Kak Amina yang telah membangun rumah tangga, semoga keluargamu selalu diberkahi. Karya ini adalah bukti bahwa ikatan persaudaraan kita tetap kuat meski waktu dan jarak terus berubah.
5. **Sahabat Terbaik**, Tiga orang yang selalu hadir, membantu, dan menemani saya dalam setiap proses kehidupan, termasuk dalam menyelesaikan penelitian ini. Mereka adalah, Ilham Maulana, Irsyad Wahudi dan Raka Alkausar. Terima kasih telah menjadi teman yang tak tergantikan dalam menghadapi kerasnya dunia, serta mari terus berjalan bersama dalam menaklukkan segala rintangan hidup. Skripsi ini saya persembahkan untuk kalian, semoga menjadi bagian dari perjalanan kita menuju cita-cita dan kesuksesan yang selama ini kita impikan.
6. **Teman-teman Forum Diskusi Nasional** yaitu Fadhil, Haris, Aldi dan Fiero yang telah menjadi teman yang selalu kebersamai saya dari awal semester satu hingga akhir semester tujuh. Terima kasih telah menerima saya dan membuat saya tidak merasa sendiri kuliah di

Batusangkar ini. Skripsi ini saya persembahkan untuk mereka semoga menjadi motivasi untuk meraih gelar Sarjana Hukum (S.H).

7. **Teman-teman Group Serba-serbi Skripsi** yaitu Haris, Aldi , Fania, Dinda, Dheva, Asyfa, Farhan, Fitri, Ariza, Dafna, Ara, dan Rossa. Mereka adalah penyemangat dan teman yang terus mewarnai hari-hari saya pada saat penulisan skripsi ini dengan kerandoman yang mereka perbuat. Terima kasih, skripsi ini saya persembahkan untuk mereka agar menjadi suatu kebahagiaan serta motivasi untuk mereka dalam memperoleh gelar sarjana hukum (S.H).
8. **Teman-teman Grup Paku Bumi**, yaitu Indah, Amira, Anissa, Ilham, kurnia, Nabila, Restu, Stefan, Tommy, Syukri, dan Zikri. Mereka adalah penyemangat yang selalu mewarnai hari-hari saya selama proses penulisan skripsi ini dengan kerandoman dan keceriaan yang tak tergantikan. Terima kasih atas setiap tawa dan dukungan yang kalian berikan. Skripsi ini saya persembahkan untuk kalian semua, semoga menjadi bagian dari kebahagiaan dan motivasi dalam meraih gelar Sarjana yang kita perjuangkan bersama.
9. **Untuk Satu Sosok dalam Hening** yang Kupilih Diam-diam Di antara riuh langkah dan deras waktu, ada satu sosok yang tak pernah hadir gamblang namun selalu tinggal dalam benakku. Wajahnya teduh, seolah dilukis oleh waktu dengan sentuhan paling lembut. Ada ketenangan dalam caranya melihat dunia, dan kebahagiaan dalam diamnya yang sederhana. Ia bukan sekadar nama ia adalah bayang yang menjelma arah. Ia bukan sekadar teman bicara ia adalah tenang dalam badai, teduh dikala gelisah. Sampai kapan pun, biarlah ia hidup dalam bentuk yang tak kusebut. Cukup kujaga dalam ingatan, sebagai satu bagian dari doa, sebagai isyarat yang kutulis tanpa tinta, sebagai yang hadir tak pernah jelas, tapi selalu nyata.

“Wa qul i‘malū fasayarallāhu ‘amalakum wa rasūluhu wal-mu‘minūn.”
(QS. At-Taubah: 105)

Artinya: " Dan katakanlah: Bekerjalah kamu, maka Allah akan melihat pekerjaanmu, begitu juga Rasul-Nya dan orang-orang beriman. ””.

-Amalan dari Ayah

ABSTRAK


FAJAR HIDAYATULLAH, NIM 2130203022 Judul Skripsi: “Penerimaan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai terhadap Penetapan Pasal 5 Huruf C Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 tentang Provinsi Sumatera Barat”Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah)Fakultas SyariahUniversitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar 2025

Secara normatif ketentuan Pasal 5 Huruf C Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 tentang Provinsi Sumatera Barat mengatur bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah harus berlandaskan falsafah *Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah* (ABS-SBK), yang mencerminkan identitas kultural masyarakat Minangkabau dan bertujuan menjadi pedoman dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah. Namun secara empiris ketika pasal tersebut diterapkan di Kabupaten Kepulauan Mentawai yang secara sosial, budaya, dan agama berbeda secara signifikan dengan wilayah Minangkabau, muncul persoalan penerimaan dan kesesuaian nilai. Masyarakat Mentawai didominasi oleh penduduk non-Muslim dengan struktur adat dan sistem kepercayaan lokal yang berbeda, seperti Arat Sabulungan, sehingga implementasi asas ABS-SBK tidak serta merta dapat diadopsi tanpa penyesuaian. Hal ini menimbulkan pertanyaan bagaimana pemerintah daerah dan DPRD Kabupaten Kepulauan Mentawai merespons ketentuan tersebut, serta bagaimana bentuk advokasi afirmatif yang dilakukan untuk memastikan keberagaman tetap terlindungi dalam kerangka otonomi daerah dan negara hukum.

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis empiris, yang memadukan pendekatan normatif terhadap peraturan perundang-undangan dengan pendekatan Kualitatif. Data dalam penelitian ini diperoleh melalui wawancara langsung dengan Bupati Kabupaten Kepulauan Mentawai, Dr. Rinto Wardana, S.H., M.H., dan Ibu Gusri Ermilasari, S.H., M.E., selaku Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai. Kemudian, penulis juga mewawancarai Ketua DPRD Kabupaten Kepulauan Mentawai, Ibrani Sababalat, S.H., yang didampingi oleh Bapak Kristinus Basir, S.Pd., M.Si., selaku anggota DPRD dari Daerah Pemilihan IV. Analisis data dilakukan dengan menggunakan teknik dari Miles dan Huberman, yaitu melalui tahapan reduksi data, penyajian data (display), dan penarikan kesimpulan.

Penelitian ini menemukan dua bentuk respon dari Pemerintah Daerah dan DPRD Kabupaten Kepulauan Mentawai terhadap Pasal 5 Huruf C, yaitu adaptif dan inklusif. Respon adaptif tercermin dalam penerimaan pasal dengan catatan penyesuaian terhadap nilai lokal, sedangkan respon inklusif terlihat melalui audiensi dengan masyarakat hukum adat dan organisasi mahasiswa. Bentuk advokasi yang dilakukan meliputi harmonisasi produk hukum daerah agar selaras dengan keberagaman budaya lokal dan dukungan terhadap inisiatif judicial review sebagai hak konstitusional warga negara. Meskipun belum ada langkah advokasi formal dan kelembagaan, pendekatan non-struktural ini menunjukkan adanya komitmen menjaga stabilitas sosial, menghormati keberagaman, dan menyesuaikan regulasi nasional dengan konteks lokal

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr. Wb

Alhamdulillahirabbil'alamin. Segala puji dan syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT yang senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita, yang sampai sekarang masih diberikan kehidupan yang aman dan damai, dan Allah senantiasa memberikan kita nikmat kesehatan, serta nikmat umur panjang sehingga sampai saat sekarang ini. Dialah Allah yang telah menurunkan Al-Qur'an sebagai pedoman hidup bagi manusia di dunia serta yang mengetahui makna dan hakikat yang terkandung di dalamnya.

Kemudian sholawat dan salam semoga terlimpahkan dan tercurahkan kepada baginda pembawa, penyampai, serta penafsir utama Al-Qur'an yakni nabi besar kita Nabi Muhammad SAW, dan beliau telah meninggalkan pedoman buat umatnya yaitu Al-Qur'an dan Sunnahnya, barang siapa yang berpegang teguh kepada keduanya untuk mengamalkannya maka niscaya dia tidak akan sesat selamanya baik di dunia maupun di akhirat, dan semoga mendapat syafaat kelak di akhirat.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini dapat diselesaikan berkat dukungan dan bantuan berbagai pihak. Penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih terutama kepada Ayahanda Syafaruddin dan Ibunda Indra Yanti, Saudari Penulis Putri Nabila, serta seluruh keluarga besar atas segala kasih sayang yang diberikan dan pengorbanan yang tak terhingga, memberikan do'a, motivasi yang tiada henti serta dukungan moril maupun materil untuk selesainya penulisan skripsi ini. Penulis juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. **Prof. Delmus Puneri Salim, S.Ag., MA., M.Res., Ph.D.** selaku Rektor Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar.
2. **Dr. Nofialdi, M.Ag.** selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar.

3. **Dian Pertiwi, S.H., M.H.** selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Dan Juga Sebagai Dosen Penguji Penulisan Skripsi yang memberikan arahan, dorongan dan masukan kepada penulis dalam proses penyelesaian skripsi ini.
4. **Alfi Husni, S.H.I, M.A.** selaku Asisten Ketua Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) yang senantiasa memberikan arahan dan rasa kepedulian yang ikhlas melalui waktu dan masukan kepada penulis dalam proses penyelesaian skripsi ini.
5. **Hebby Rahmatul Utamy, S.H.I., M.Sy.** selaku Kepala Laboratorium Syariah yang senantiasa memberikan arahan dan rasa kepedulian yang ikhlas melalui waktunya dalam proses penyelesaian skripsi ini.
6. **Sulastri Caniago, M.Ag.** selaku Penasihat Akademik yang telah memberikan motivasi dan dorongan kepada penulis untuk dapat menyelesaikan perkuliahan dan penulisan skripsi ini, selanjutnya sebagai penguji satu skripsi penulis yang mana di tengah-tengah kesibukan beliau dengan penuh ketelitian dan kesabaran dalam memberikan arahan, dorongan dan masukan kepada penulis dalam proses penyelesaian skripsi ini.
7. **Roni Efendi, M.H.** selaku dosen pembimbing yang mana di tengah-tengah kesibukan beliau dengan penuh ketelitian dan kesabaran dalam memberikan arahan, dorongan dan masukan kepada penulis dalam proses penyelesaian skripsi ini.
8. **Dr. Ulya Atsani, S.H., M.Hum.** selaku dosen penguji skripsi penulis yang mana di tengah-tengah kesibukan beliau dengan penuh ketelitian dan kesabaran memberikan arahan, dorongan dan masukan kepada penulis dalam proses penyelesaian skripsi ini.
9. Dosen dan Staf Program Studi Hukum Tata Negara beserta seluruh Civitas Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar serta karyawan-karyawan lainnya yang juga tanpa bantuan mereka skripsi ini tidak akan bisa penulis selesaikan.

10. Kepala Perpustakaan beserta staf Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar yang juga tanpa bantuan mereka skripsi ini tidak bisa penulis selesaikan.
11. Terima kasih untuk diri sendiri, Ilham, Irsyad, dan Raka , semua anggota grup serba-serbi skripsi, grup paku bumi dan HTN angkatan 2021 yang sudah membantu dalam penyelesaian skripsi ini.

Akhirnya, kepada Allah Swt jualah penulis berserah diri, semoga bantuan, motivasi dan bimbingan serta nasehat dari berbagai pihak menjadi amal ibadah yang ikhlas hendaknya, dan dibalas oleh Allah Swt dengan balasan yang berlipat ganda. Semoga skripsi ini dapat memberi manfaat kepada kita semua. *Amin*

Batusangkar, Agustus 2025
Penulis

Fajar Hidayattullah
NIM. 2130203022

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
DAFTAR ISI.....	i
DAFTAR TABEL	ii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Fokus Kajian.....	6
C. Rumusan Masalah.....	6
D. Tujuan Penelitian.....	7
E. Manfaat Dan Luaran Penelitian.....	7
F. Definisi Operasional.....	8
BAB II KAJIAN TEORI	11
A. Landasan Teori	11
1. Politik Hukum	11
2. Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan	19
3. Pemerintah Daerah	38
4. Hukum Adat dan Kebudayaan.....	46
5. <i>Adat Basandi Syarak Syarak Basandi Kitabullah</i>	49
6. Siyasa Dusturiyah.....	54
B. Penelitian yang Relevan	56
BAB III METODE PENELITIAN	58
A. Jenis Penelitian	58
B. Latar Penelitian dan Waktu Penelitian	58
2. Waktu Penelitian.....	58
C. Instrumen Penelitian	59
D. Sumber Data	59
E. Teknik Pengumpulan Data	60
F. Teknik Analisis Data	61
G. Teknik Penjamin Keabsahan Data.....	63

A. Temuan Penelitian	65
1. Respon Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai terhadap Pasal 5 Huruf C Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 tentang Provinsi Sumatera Barat	65
2. Bentuk advokasi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai terhadap penetapan Pasal 5 Huruf C Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2022 tentang Provinsi Sumatera Barat.....	
B. Pembahasan.....	69
BAB V HASIL PENUTUP.....	79
A. Kesimpulan.....	79
B. Saran.....	81
DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 3. 1 Waktu Penelitian.....	59
----------------------------------	----

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebagai negara yang menganut prinsip hukum, seluruh aktivitas Dalam menjalankan kehidupan sosial, berbangsa, dan bernegara di Indonesia, seluruh aktivitas harus berpijak pada ketentuan hukum yang sejalan dengan sistem hukum nasional. Dalam perspektif Negara Hukum Pancasila, keberadaan peraturan perundang-undangan tidak hanya sekedar merumuskan norma hukum, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat. Tetapi juga berperan sebagai alat untuk mengatur perilaku, mengontrol pelaksanaan kebijakan, dan melindungi hak-hak warga negara. Peran ini menjadi semakin penting ketika dikaitkan dengan fungsi hukum sebagai alat perubahan sosial, di mana kebijakan hukum (*legal policy*) yang diformulasikan dalam undang-undang menjadi sarana untuk membentuk sikap dan penerimaan masyarakat terhadap nilai-nilai baru yang ingin ditanamkan oleh negara.. (Jati, 2012).

Sementara itu, dalam negara hukum modern, peraturan perundang-undangan memiliki peran penting sebagai instrumen yang tidak hanya mengatur kehidupan masyarakat, tetapi juga memastikan pelaksanaan tugas dan wewenang pemerintah berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum (Mahfuz, 2020) Dengan demikian, terdapat *dialektika* antara fungsi hukum sebagai pengatur dan sebagai agen perubahan sosial. Hukum tidak sekedar menjadi alat pembatas atau penegakan aturan, melainkan juga berfungsi sebagai pedoman bagi masyarakat dalam mencapai cita-cita bersama. (Soedjono, 2000).

Adagium *ubi societas ibi ius* mengandung makna bahwa di mana ada masyarakat, di situ pula terdapat hukum. Ungkapan ini menegaskan bahwa keberadaan hukum merupakan keniscayaan dalam setiap tatanan sosial. Hukum dapat muncul secara alamiah melalui kebiasaan yang hidup

dalam masyarakat sebagai hukum tidak tertulis, ataupun dibentuk secara formal oleh negara melalui lembaga-lembaga pemerintahan yang berwenang sebagai otoritas tertinggi. Keberadaan hukum dan negara menjadi faktor penting dalam menjaga keteraturan sosial, menjamin hak-hak warga negara, serta menciptakan keadilan tanpa membedakan golongan, ras, atau suku.(Atsani et al., 2021)

Dalam kerangka hukum nasional, negara Indonesia memiliki tanggung jawab strategis dalam menjamin perlindungan terhadap hak asasi manusia, sebagaimana tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Salah satu hak mendasar yang dijamin adalah kebebasan individu dalam menganut agama dan kepercayaan. Jaminan tersebut secara eksplisit tercantum dalam Pasal 28E UUD 1945, yang menyatakan bahwa setiap warga negara berhak memilih dan menjalankan agama atau keyakinannya sesuai dengan kehendak pribadi. Selain itu, Pasal 29 UUD 1945 mempertegas bahwa negara menjamin kemerdekaan seluruh penduduk dalam memeluk agama dan menjalankan ibadah menurut agamanya masing-masing sesuai dengan keyakinannya.(Atsani et al., 2021)

Meskipun jaminan konstitusional tersebut telah ditegaskan, dalam praktiknya masih terdapat berbagai tantangan dalam implementasi perlindungan hak-hak keagamaan, terutama bagi kelompok-kelompok kepercayaan di luar enam agama yang diakui secara resmi oleh negara. Beberapa kendala yang muncul meliputi minimnya pengakuan kedudukan hukum, diskriminasi dalam pelayanan publik, serta berbagai bentuk intoleransi yang masih terjadi di tengah masyarakat. Dengan mempertimbangkan urgensi negara dalam menjamin hak-hak dasar warganya, diperlukan kajian yang lebih mendalam terkait peran regulasi dalam memastikan perlindungan hak keagamaan dan kepercayaan. Hal ini menjadi relevan dalam upaya membangun tatanan hukum yang lebih inklusif dan berkeadilan bagi seluruh masyarakat Indonesia.(Aldi & Putra, 2023)

Dalam perkembangannya, peraturan perundang-undangan yang baik harus mampu "berjalan di depan", membimbing serta menyesuaikan diri dengan dinamika masyarakat. Bahwa dalam negara hukum modern, pembentukan undang-undang tidak hanya bertujuan untuk mengkodifikasi norma dan nilai yang telah ada, tetapi juga untuk menciptakan modifikasi hukum yang lebih adaptif terhadap perubahan sosial. Proses modifikasi hukum ini memiliki keunggulan, antara lain dapat mempercepat pembentukan hukum dan memastikan bahwa regulasi selalu relevan dengan kondisi masyarakat. Namun, jika tidak dilakukan dengan kajian yang matang, modifikasi hukum berisiko tidak sesuai dengan aspirasi masyarakat. Oleh karena itu, perumusan undang-undang harus memperhatikan prinsip keadilan, efektivitas keberlakuan hukum, serta kesesuaian dengan kebutuhan masyarakat.(Atsani et al., 2024)

Namun pada kenyataannya, proses perumusan peraturan perundang-undangan tidak selalu berjalan selaras dengan semangat keberagaman yang hidup dalam masyarakat. Salah satu contohnya terlihat dalam pengesahan Undang-Undang No 17 Tahun 2022 tentang Provinsi Sumatera Barat (UU Sumbar), yang justru menuai kontroversi karena dinilai belum mencerminkan keberagaman sosial dan budaya di wilayah tersebut. Polemik tersebut muncul secara khusus pada ketentuan Pasal 5 Huruf C yang menetapkan bahwa penyelenggaraan pemerintahan Provinsi Sumatera Barat berlandaskan pada asas *Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah* (ABS-SBK). Meskipun asas ini merupakan identitas kultural masyarakat Minangkabau, penerapannya dalam produk hukum daerah memunculkan pertanyaan kritis mengenai sejauh mana asas tersebut dapat diterima oleh seluruh lapisan masyarakat, terutama kelompok minoritas non-Muslim yang juga menjadi bagian dari masyarakat Provinsi Sumatera Barat. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji lebih dalam apakah formulasi norma dalam pasal tersebut telah mempertimbangkan nilai-nilai inklusivitas, keadilan, serta realitas sosiologis masyarakat yang multikultural.

Namun, dengan disahkannya UU Sumbar yang menetapkan *asas Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah* (ABS-SBK) sebagai dasar penyelenggaraan pemerintahan, muncul pertanyaan mengenai kesesuaian asas tersebut dengan kondisi sosial dan keberagaman masyarakat di wilayah Sumatera Barat secara menyeluruh.

Pembentukan UU Sumbar didasari oleh falsafah adat Minangkabau yang mengedepankan nilai-nilai budaya lokal yang selaras dengan prinsip-prinsip ajaran Islam, khususnya melalui falsafah *Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah* (ABS-SBK). Pendekatan ini pada dasarnya mencerminkan identitas kultural masyarakat Minang yang kuat dan telah lama menjadi pijakan dalam tata kelola kehidupan sosial dan hukum di Sumatera Barat. Namun, ketika asas ini diformulasikan secara normatif ke dalam peraturan perundang-undangan, timbul tantangan baru dalam konteks pluralisme masyarakat.

Meskipun asas *Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah* (ABS-SBK) mencerminkan nilai-nilai adat dan Islam yang kuat dalam masyarakat Minangkabau, penerapannya di daerah dengan latar belakang keberagaman agama yang tinggi, seperti Kabupaten Kepulauan Mentawai, menimbulkan potensi disharmoni sosial. Data menunjukkan bahwa meskipun mayoritas penduduk Sumatera Barat beragama Islam sebesar 96,76%, kondisi demografis di Kabupaten Kepulauan Mentawai justru berbeda secara signifikan. Berdasarkan data BPS tahun 2022, mayoritas penduduk Mentawai beragama Kristen Protestan sebesar 64,84%, diikuti oleh Katolik 25,05%, Islam 9,96%, serta sisanya merupakan penganut Buddha dan kepercayaan lokal seperti Arat Sabulungan. Perbedaan komposisi ini menegaskan bahwa struktur keagamaan di Mentawai bersifat plural dan tidak sejalan dengan pola keberagaman mayoritas di Sumatera Barat secara umum. Kepercayaan tradisional ini masih hidup dalam praktik ritual adat dan sistem nilai masyarakat Mentawai. Perbedaan komposisi ini menunjukkan bahwa penerapan asas ABS-SBK secara menyeluruh tanpa mempertimbangkan realitas sosiologis lokal dapat

menimbulkan persoalan dalam penerimaan dan efektivitas hukum. Oleh karena itu, kebijakan berbasis ABS-SBK di wilayah multikultural seperti Mentawai perlu disesuaikan dan diharmonisasikan dengan keberagaman sosial dan budaya setempat agar tidak menimbulkan eksklusivitas hukum dan tetap menjaga integrasi sosial dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (Mentawai Islands Regency," *Wikipedia*)

Fakta ketegangan sosial dan hukum akibat pengesahan Pasal 5 huruf C UU Sumbar pernah tercermin melalui permohonan uji materiil yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi oleh empat warga Kabupaten Kepulauan Mentawai, yaitu Dedi Juliasman (mahasiswa), Wahyu Setiadi (karyawan swasta), Dicky Christopher (petani/pekebun), dan Basilius Naijiu (mahasiswa). Para pemohon menilai bahwa ketentuan pasal tersebut bersifat diskriminatif karena hanya merepresentasikan budaya Minangkabau yang berbasis syariat Islam melalui asas *Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah* (ABS-SBK), tanpa mempertimbangkan keberadaan serta hak-hak budaya masyarakat lain di Sumatera Barat, khususnya masyarakat Mentawai yang mayoritas non-Muslim dan memiliki sistem adat tersendiri. formulasi tersebut berpotensi menciptakan hegemoni budaya melalui regulasi daerah yang mengabaikan prinsip pluralisme dan keadilan kultural. Permohonan tersebut terdaftar dalam perkara Nomor 97/PUU-XX/2022, meskipun pada akhirnya Mahkamah Konstitusi menyatakan permohonan tidak dapat diterima karena para pemohon dianggap tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) yang memadai (*Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, 2022, www.mkri.id)

Dengan latar belakang tersebut, penelitian ini diarahkan untuk menganalisis secara mendalam bagaimana respon Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai terhadap penetapan asas Falsafah Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah (ABS-SBK) sebagaimana tercantum dalam ketentuan Pasal 5 huruf C Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 tentang Provinsi Sumatera Barat. Fokus utamanya adalah

menelusuri sikap, pandangan, serta strategi pemerintah daerah dalam merespons keberlakuan asas tersebut, baik dalam ranah kebijakan formal maupun dalam tindakan administratif di tingkat lokal. Penelitian ini juga bertujuan untuk menggambarkan bagaimana asas ABS-SBK—yang merupakan filosofi adat dan agama dominan di Sumatera Barat—diterima, disesuaikan, atau bahkan ditantang dalam konteks sosial budaya Kabupaten Kepulauan Mentawai yang memiliki struktur masyarakat multikultural dan heterogen, terutama dalam hal keyakinan dan adat istiadat. Dalam hal ini, penelitian akan menilai bagaimana nilai-nilai ABS-SBK dapat diakomodasi dalam kerangka otonomi daerah dan apakah terdapat adaptasi, resistensi, atau bentuk lain dari negosiasi nilai antara norma hukum yang bersifat umum dengan karakteristik lokal yang khas. Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan kajian hukum tata negara yang kontekstual dan responsif terhadap keberagaman masyarakat.(Alfarid et al., 2022).

B. Fokus Kajian

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penelitian ini difokuskan untuk mengkaji bagaimana Penerimaan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai terhadap penerapan asas *Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah* (ABS-SBK) yang tercantum dalam UU Sumbar juga mengkaji bagaimana implementasi pasal tersebut diterjemahkan dalam kebijakan daerah oleh pemerintah setempat

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah penulis uraikan di atas, maka yang menjadi perumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana respon Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai terhadap Pasal 5 Huruf Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 tentang Provinsi Sumatera Barat?
2. Bagaimana bentuk advokasi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai terhadap penetapan Pasal 5 Huruf C Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 tentang Provinsi Sumatera Barat?

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang akan dicapai adalah :

1. Menganalisis Respon Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai terhadap Pasal 5 Huruf UU Sumbar.
2. Mengidentifikasi dan mengevaluasi bentuk advokasi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai terhadap penerapan Pasal 5 Huruf UU Sumbar.

E. Manfaat Dan Luaran Penelitian

1. Manfaat Penelitian

a. Secara akademis

Melalui penelitian ini, penulis berharap dapat memberikan sumbangsih ilmiah dalam pengembangan program studi Hukum Tata Negara (Siyasah), terutama dalam mengkaji respons pemerintah daerah terhadap produk legislasi yang mengandung asas *Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah* (ABS-SBK) sebagaimana diatur dalam Pasal 5 huruf C Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 tentang Provinsi Sumatera Barat. Penelitian ini juga memberikan landasan teoritis untuk mengevaluasi sejauh mana penerapan asas tersebut dapat diakomodir dalam masyarakat Sumatera Barat yang bersifat majemuk. Secara khusus, penelitian ini menjadi rujukan akademik dalam melihat dinamika penerimaan dan implementasi norma hukum berbasis kearifan lokal di daerah multikultural seperti Kabupaten Kepulauan Mentawai.

b. Secara Teoritis

- 1) Untuk memenuhi salah satu persyaratan akademik dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Mahmud Yunus Batusangkar.
- 2) Sebagai kontribusi akademik dalam pengembangan ilmu hukum tata negara, khususnya dalam kajian politik hukum dan penerapan asas *Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah* (ABS-SBK) dalam peraturan perundang-undangan di Sumatera Barat, serta bagaimana asas ini diterima dalam masyarakat yang memiliki keberagaman budaya dan agama.

2. Luaran penelitian

Luaran penelitian ini nantinya akan dapat diterbitkan pada jurnal/artikel ilmiah Universitas Mahmud Yunus Batusangkar

F. Definisi Operasional

1. Respon

Dalam penelitian ini dioperasionalkan sebagai bentuk tanggapan atau reaksi yang ditunjukkan oleh informan, atau ekspresi verbal maupun nonverbal terhadap rangsangan dari luar, yang terwujud dalam bentuk sikap dan kebijakan yang diambil oleh pejabat daerah sebagai respon terhadap keberlakuan suatu regulasi. dalam hal ini Bupati dan Ketua DPRD Kabupaten Kepulauan Mentawai, terhadap keberlakuan Pasal 5 Huruf C Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 Tentang Provinsi Sumatera Barat. Respon tersebut akan diamati melalui pernyataan verbal, sikap, serta kebijakan yang diambil dalam konteks implementasi *asas Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah* (ABS-SBK) di wilayah yang memiliki karakteristik sosial dan keagamaan yang berbeda. Respon dapat berupa penerimaan, penolakan, penyesuaian, atau bentuk reaksi lain yang direkam melalui wawancara mendalam dan dokumentasi resmi. Dengan demikian, respon tidak hanya dipahami sebagai reaksi umum terhadap stimulus (KBBI, 2024)

2. Pemerintah Daerah

Pemerintah daerah dalam penelitian ini dioperasionalkan sebagai entitas yang memiliki kewenangan dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan kebijakan di tingkat lokal, khususnya di Kabupaten Kepulauan Mentawai. Fokus utamanya adalah pada Kepala Daerah (Bupati) dan Ketua DPRD sebagai representasi dari unsur eksekutif dan legislatif daerah, yang bertanggung jawab terhadap implementasi regulasi, termasuk Pasal 5 Huruf C UU Sumbar. Pemerintah daerah tidak hanya dimaknai sebagai struktur formal, tetapi juga sebagai aktor yang menjalankan fungsi otonomi daerah dalam merespons kebijakan pusat, dengan mempertimbangkan karakteristik sosial, budaya, dan keagamaan masyarakat setempat. Peran dan sikap mereka dianalisis melalui pernyataan resmi, kebijakan lokal, serta tanggapan terhadap penerapan asas *Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah* (ABS-SBK) di wilayah multikultural seperti Kepulauan Mentawai (Ryaas Rasyid, 2000),

3. Undang-Undang No. 17 Tahun 2022 Tentang Provinsi Sumatera Barat

Merupakan peraturan yang menetapkan status dan karakteristik Provinsi Sumatera Barat dalam sistem pemerintahan Indonesia. Undang-undang ini secara spesifik mengatur tentang penyelenggaraan pemerintahan daerah, penegasan identitas budaya, serta hubungan antara nilai-nilai adat Minangkabau dengan sistem hukum nasional. Salah satu poin utama dalam undang-undang ini adalah penerapan falsafah *Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah* (ABS-SBK) sebagai dasar kebijakan daerah, yang berimplikasi pada berbagai aspek sosial, budaya, dan politik hukum di Sumatera Barat. (Ramadhani, 2024)

Secara khusus, ketentuan tersebut tercantum dalam Pasal 5 Huruf C yang menyatakan bahwa "penyelenggaraan pemerintahan Provinsi Sumatera Barat didasarkan pada nilai falsafah *Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah*." Pasal ini mempertegas bahwa asas ABS-SBK dijadikan landasan dalam perumusan kebijakan dan pelaksanaan pemerintahan daerah, yang secara implisit menunjukkan bahwa sistem nilai adat dan agama Islam menjadi fondasi utama dalam tata kelola

pemerintahan. Namun demikian, penerapan asas ini juga menimbulkan tantangan tersendiri ketika dihadapkan dengan realitas keberagaman masyarakat di wilayah Sumatera Barat, termasuk keberadaan masyarakat non-Muslim dan komunitas adat lainnya.(Ramadhani, 2024)

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Landasan Teori

1. Politik Hukum

Kajian mengenai politik hukum menjadi salah satu fokus penting dalam ranah akademik hukum, terutama bagi para ilmuwan yang berupaya memahami secara mendalam arah dan maksud dari proses pembentukan regulasi melalui pendekatan yang lintas disiplin. Pemahaman terhadap konsep politik hukum mengindikasikan bahwa hukum tidak dapat dipisahkan dari dinamika kekuasaan dan berbagai kepentingan yang mempengaruhinya berdiri sendiri, melainkan selalu berkaitan erat dengan dinamika politik, ideologi, sosial, ekonomi, dan faktor lainnya. Dalam konteks ini, hukum dipandang sebagai hasil dari proses politik, di mana setiap regulasi yang lahir dari kekuasaan politik tertentu cenderung merepresentasikan fungsi instrumental hukum sebagai alat kekuasaan. Artinya, hukum tidak muncul secara netral, tetapi lahir untuk mewujudkan kepentingan-kepentingan tertentu yang bersifat eksplisit maupun implisit, dan hanya dapat dijustifikasi melalui legitimasi hukum itu sendiri. (Anggoro, 2019)

Sampai saat ini, pemikiran dari para akademisi hukum telah memberikan sumbangsih yang signifikan dalam memperkaya diskursus politik hukum di Indonesia. Salah satu karya monumental dalam bidang ini adalah disertasi Mahfud MD yang berjudul *Perkembangan Politik Hukum: Studi tentang Pengaruh Konfigurasi Politik terhadap Karakter Produk Hukum di Indonesia*, yang disusun pada tahun 1993 di Universitas Gadjah Mada. Dalam disertasi tersebut, Mahfud menekankan bahwa dinamika politik dalam suatu rezim pemerintahan memiliki pengaruh besar terhadap bentuk dan substansi regulasi yang dihasilkan.

Perlu dikemukakan sejak awal bahwa belum ada informasi yang

cukup untuk mengetahui secara persis sejak kapan istilah politik hukum digunakan oleh para sarjana hukum Indonesia. Sampai dengan saat ini, Salah satu dokumen tertua yang secara eksplisit menggunakan istilah "politik hukum" dapat ditemukan dalam karya Prof. Soepomo berjudul *Sejarah Politik Hukum Buku Adat di Indonesia*, Jilid 1 dan 2, yang diterbitkan pada tahun 1950. Karya ini menjadi rujukan penting dalam memahami pendekatan hukum kolonial terhadap sistem hukum adat. Dalam jilid pertama, Prof. Soepomo mengulas bagaimana pemerintah Hindia Belanda merumuskan pengaturan terhadap hukum adat (*adatrecht*), terutama dalam konteks perlindungan hak-hak ulayat (*beschikkingsrecht*), seperti hak untuk menggunakan dan menempati tanah secara komunal, dan bentuk-bentuk hak lain yang dikenal dalam masyarakat adat sejak era VOC hingga perubahan peraturan pada tahun 1848 (Amandemen *Regelingreglement*)(Mandasari, 2014)

Sementara itu, Jilid kedua mengkaji restrukturisasi sistem hukum kolonial pasca amandemen tersebut, di mana dualisme hukum semakin ditegaskan. Selain itu, dijelaskan pula bagaimana kebijakan politik hukum Belanda memengaruhi eksistensi hukum adat dan arah pendidikan hukum untuk masyarakat pribumi. Jilid ini juga menyoroti kontribusi pemikiran C. Van Vollenhoven, tokoh sentral dalam studi hukum adat, yang dikenal karena penolakannya terhadap gagasan kodifikasi dan unifikasi hukum secara menyeluruh di wilayah Hindia Belanda yang didorong oleh kalangan liberal.(Ii et al., n.d.)

Dalam literatur hukum Belanda, istilah politik hukum berasal dari kata *rechtpolitiek*, yang mulai banyak digunakan sejak menguatnya gerakan liberal pada awal abad ke-20. Istilah ini mencerminkan upaya kaum liberal dalam melakukan reformasi terhadap sistem hukum kolonial yang berlaku saat itu. Salah satu bentuk kebijakan yang lahir dari konteks ini adalah *bewuste rechtpolitiek*, yang berarti kebijakan hukum yang dirancang secara sadar dan sistematis. Tujuannya adalah untuk menata sistem hukum kolonial, baik dalam rangka membatasi

otoritas raja dan aparat eksekutif di wilayah jajahan, maupun untuk menciptakan jaminan hukum yang lebih pasti bagi seluruh lapisan masyarakat yang tinggal atau menjalankan aktivitas ekonomi di daerah kekuasaan Hindia Belanda (Mandasari, 2014)

a. Hukum Responsif

Hukum responsif adalah konsep hukum yang fleksibel, adaptif, dan merespons kebutuhan serta dinamika masyarakat. Konsep ini menekankan pada keadilan substantif, partisipasi publik, dan kemampuan hukum untuk beradaptasi dengan perubahan sosial. Perjalanan pembangunan hukum di Indonesia dapat diklasifikasikan ke dalam dua fase besar, yakni sebelum dan sesudah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Pada masa sebelum UU tersebut diterapkan, arah kebijakan pembangunan hukum masih mengacu pada Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN), yang menitikberatkan pada aspek pembinaan budaya hukum, restrukturisasi sistem hukum nasional, penegakan hukum yang konsisten, serta penguatan perlindungan HAM melalui ratifikasi berbagai instrumen internasional.

Namun, pembangunan hukum pada periode ini masih bersifat sektoral dan tidak lepas dari pengaruh sistem hukum kolonial. Sejak diberlakukannya UU No. 25 Tahun 2004, perencanaan pembangunan nasional mengalami perubahan pendekatan, dengan mengadopsi lima model utama, yakni pendekatan politis, teknokratis, partisipatif, top-down, dan bottom-up, yang memberikan ruang lebih luas bagi integrasi pembangunan hukum dalam kerangka pembangunan nasional secara menyeluruh. (Pardomuea, 2010)

Memasuki era reformasi, arah pembangunan hukum Indonesia mengalami penguatan melalui Undang-Undang Nomor

17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005–2025. Kebijakan ini menekankan pentingnya partisipasi masyarakat serta perencanaan berbasis visi jangka panjang dalam pengembangan sistem hukum nasional. Dalam konteks ini, konsep hukum responsif mulai memperoleh tempat sebagai pendekatan yang lebih adaptif terhadap nilai-nilai sosial yang hidup di tengah masyarakat. Hukum responsif dipandang sebagai bentuk evolusi dari pemikiran hukum yang tidak hanya berorientasi pada kepastian, tetapi juga pada keadilan substantif dan keberfungsian hukum dalam mencapai ketertiban dan tujuan sosial. Secara historis, perkembangan hukum responsif di Indonesia dapat ditelusuri dalam tiga tahapan utama: fase pasca kemerdekaan (1945–1960), fase transisi (1960–1970), dan fase reformasi, dan Orde Baru (1970-1990an). Hukum responsif di Indonesia memiliki karakteristik yang khas, menekankan sifat akomodatif terhadap ekspektasi sosial, berbeda dengan hukum represif atau otonom (Nonet & Selznick, 1978).

Pelaksanaan partisipasi masyarakat dalam ketertiban hukum saat ini semakin dikembangkan, di mana masyarakat sebagai Pihak-pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) memiliki ruang untuk menyampaikan pendapat dan masukan, baik secara lisan maupun tertulis, dalam setiap tahapan proses perencanaan, penyusunan, hingga pembahasan rancangan peraturan perundang-undangan. Di Indonesia, pembentukan undang-undang dilakukan melalui sejumlah tahapan yang telah diatur secara formal, yaitu:

- 1) Tahapan Perencanaan Undang-Undang
- 2) Tahapan Perencanaan Pembentukan Rancangan Undang-Undang Sesuai Skala Prioritas
- 3) Tahap Penetapan Draft Rancangan Undang-Undang
- 4) Konsultasi Publik
- 5) Pengajuan Usul Rancangan Undang-Undang

6) Pembahasan Rancangan Undang-Undang

Sejak awal, pembentukan suatu undang-undang yang bersifat aspiratif dan responsif telah menjadi indikator penting dalam menciptakan sistem hukum yang demokratis. Dalam konteks ini, keterlibatan masyarakat secara aktif mulai dari tahap perencanaan, pembahasan, penetapan hingga implementasi suatu regulasi menjadi bagian integral dari prinsip hukum yang bersumber dari kehendak publik. Karakter hukum responsif menekankan bahwa proses legislasi harus menjamin keterbukaan ruang partisipasi masyarakat, serta mendorong terciptanya norma hukum yang mencerminkan nilai dan kebutuhan riil masyarakat. Dengan demikian, keberadaan regulasi tidak hanya berfungsi sebagai instrumen kontrol sosial, tetapi juga sebagai sarana pemberdayaan masyarakat untuk mengartikulasikan kepentingannya dalam ranah hukum. Partisipasi publik yang optimal akan mengurangi potensi terjadinya kesenjangan antara norma hukum dengan realitas sosial yang ada. Selain itu, regulasi yang disusun secara partisipatif memiliki legitimasi yang lebih kuat, karena lahir dari proses dialogis yang menghargai keberagaman pandangan serta mempertimbangkan implikasi praktis di lapangan. Hal ini sejalan dengan prinsip negara hukum yang menempatkan rakyat sebagai subjek utama dalam proses pembentukan kebijakan. (SaThierbach et al., 2015)

Secara faktual, proses legislasi di Indonesia menunjukkan kecenderungan ke arah model hukum yang responsif, di mana pelibatan masyarakat sebagai subjek hukum menjadi bagian penting dalam merumuskan norma-norma yang selaras dengan kondisi sosial yang berkembang. Keterlibatan ini mencerminkan bahwa pembentukan undang-undang tidak lagi bersifat elitis semata, melainkan terbuka terhadap aspirasi publik. Saifudin dalam penelitiannya menyebutkan bahwa bentuk partisipasi

masyarakat dapat ditemui dalam sejumlah regulasi, seperti Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-Undang Pemilihan Umum, dan Undang-Undang Ketenagakerjaan. Partisipasi tersebut dapat berupa dukungan, penolakan, maupun pemberian masukan dengan tujuan memengaruhi arah dan isi dari pembahasan rancangan undang-undang (Fadli, 2018)

Proses tersebut tidak hanya menjamin legitimasi substansi hukum, tetapi juga memperkuat keberterimaan sosial atas produk hukum tersebut. Di sisi lain, pembentukan hukum yang bersifat elitis dan tertutup justru berpotensi melahirkan peraturan yang tidak berakar dari realitas sosial, sehingga menimbulkan resistensi dan krisis kepercayaan. Oleh karena itu, keberhasilan pembentukan undang-undang sangat ditentukan oleh sejauh mana prinsip-prinsip responsivitas, aspiratif, dan limitatif dapat diinternalisasi ke dalam proses legislasi (Mahfud MD, 2010).

b. Hukum Represif

Sebelum mengulas lebih jauh mengenai fenomena produksi hukum yang bersifat tidak demokratis sebagai latar belakang munculnya hukum yang represif, terlebih dahulu perlu dipahami bagaimana karakteristik dasar dari hukum represif itu sendiri. Dalam kajian klasik yang dilakukan oleh Nonet dan Selznick terkait evolusi hukum, mereka mengemukakan sejumlah variabel utama yang mencirikan model hukum represif. Di antaranya adalah dominasi unsur pemaksaan dalam implementasi hukum, keterkaitan erat antara hukum dan struktur politik, posisi negara sebagai pemegang otoritas tunggal, serta bagaimana moralitas, diskresi, dan tujuan dari keputusan hukum dikonstruksikan dalam sistem hukum tersebut. Secara umum, hukum represif cenderung digunakan sebagai alat untuk mempertahankan stabilitas kekuasaan, bukan sebagai sarana untuk melayani keadilan sosial memiliki sepuluh

ciri utama yang menggambarkan sifat otoriter dan tidak demokratisnya. Pertama, ketertiban dijadikan sebagai tujuan utama hukum, di mana stabilitas sosial lebih diutamakan daripada keadilan substantif. Kedua, legitimasi atau dasar kekuatan mengikatnya berasal dari kekuasaan negara, bukan dari kesepakatan atau partisipasi masyarakat. (Soedjono, 2000)

Ketiga, peraturan-peraturannya dirumuskan secara rinci dan bersifat keras terhadap rakyat, tetapi lunak dan fleksibel terhadap penguasa. Keempat, alasan pembuatannya bersifat ad-hoc, sering kali dibuat sesuai keinginan arbitrer penguasa tanpa pertimbangan yang matang. Kelima, kesempatan bertindak bersifat serba meresap, di mana penguasa memiliki kewenangan yang luas untuk mengintervensi berbagai aspek kehidupan masyarakat. Keenam, pemaksaan dilakukan secara serba mencakup tanpa batas yang jelas, sehingga rakyat tidak memiliki ruang untuk menolak atau mengkritik. Ketujuh, moralitas yang dituntut dari masyarakat adalah pengendalian diri, di mana rakyat diharapkan patuh tanpa reserve. Kedelapan, kekuasaan menempati posisi di atas hukum, sehingga hukum hanya berlaku untuk rakyat, bukan untuk penguasa. (Jati, 2012)

Kesembilan, masyarakat dituntut untuk patuh secara mutlak terhadap aturan yang berlaku, di mana setiap bentuk ketidakpatuhan diperlakukan sebagai tindak pidana yang layak dikenai sanksi. Kesepuluh, ruang partisipasi publik dibatasi hanya sebatas kepatuhan penuh terhadap otoritas, sedangkan kritik maupun upaya perlawanan dipandang sebagai tindakan subversif yang harus ditekan atau dihilangkan. (Berry, 2021)

Berdasarkan relasi antara variabel-variabel utama yang membentuknya, dapat disimpulkan bahwa hukum represif merupakan suatu sistem hukum yang ditujukan untuk melanggengkan dominasi kekuasaan, dengan kedok ketertiban

sebagai alat legitimasi untuk mengendalikan masyarakat secara terpusat. Podgorecki, seorang pakar hukum, menyebut tipe hukum semacam ini sebagai bentuk hukum otoritarian, yang memiliki sejumlah karakteristik khas. Pertama, substansi hukumnya bersifat sepihak dan cenderung berubah-ubah mengikuti kehendak kekuasaan secara sewenang-wenang. Kedua, keberadaan hukum digunakan untuk menyamarkan praktik campur tangan kekuasaan yang berlebihan. Ketiga, penerimaan masyarakat terhadap hukum berjalan dalam ilusi kesadaran, di mana ketaatan rakyat sebenarnya tidak disertai dengan kesadaran atas hilangnya hak-hak mereka yang substansial. (Mandasari, 2014)

Keempat, pemberlakuan sanksi hukum yang bersifat represif berisiko menciptakan disintegrasi sosial, di mana masyarakat dapat mengalami krisis kepercayaan hingga jatuh pada kondisi nihilisme sosial yang sulit dikendalikan. Kelima, orientasi utama dari sistem hukum semacam ini sering kali hanya berfokus pada pembentukan legitimasi institusi negara, tanpa mempertimbangkan apakah hukum tersebut memperoleh penerimaan dari masyarakat secara substantif. (Mahfud MD, 2010).

Pada masa Orde Lama (Orla) dan Orde Baru (Orba), pembusukan hukum dan praktik KKN terjadi karena kekuasaan yang tidak terbatas dalam menentukan materi dan bentuk produk hukum, yang diabdikan untuk kepentingan penguasa dan kroninya. Produk hukum seperti ini bertentangan dengan **asas** legalitas, yang merupakan asas dasar dalam negara demokrasi. Asas legalitas lahir sebagai reaksi terhadap kekejaman penguasa di Eropa Barat pada Abad ke-17 dan 18, di mana hak-hak asasi rakyat diabaikan. seperti Montesquieu, Voltaire, Beccaria, dan De Sarvan, asas legalitas menjadi asas pembebasan yang berfungsi sebagai kritik normatif terhadap kekuasaan, melindungi rakyat dari kekuasaan tanpa batas, dan mengatur batasan kehidupan rakyat yang tidak

Prinsip bahwa hukum tidak boleh dipengaruhi oleh kekuasaan penguasa tercermin jelas dalam Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang menegaskan bahwa suatu perbuatan tidak dapat dikenai sanksi pidana kecuali telah ditentukan sebagai tindak pidana dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku yang telah ada sebelumnya.(Pardomuea, 2010)

Asas legalitas juga menjamin perlindungan hak asasi manusia melalui prinsip perlakuan yang sama di depan hukum. asas legalitas memiliki dua fungsi dasar: fungsi perlindungan, di mana undang-undang pidana melindungi rakyat dari kekuasaan tanpa batas, dan fungsi instrumental, di mana undang-undang pidana memberikan batasan yang jelas bagi pelaksanaan kekuasaan oleh pemerintah. Dengan demikian, asas legalitas tidak hanya menjadi landasan hukum pidana, tetapi juga menjadi prinsip dasar dalam menjaga keadilan dan kepastian hukum dalam suatu negara demokrasi.(Berry, 2021)

2. Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Dalam konteks hukum positif, istilah hukum seringkali merujuk pada bentuk atau jenis regulasi yang dibentuk oleh negara. Dalam tradisi hukum Belanda, dikenal istilah *wet* yang memiliki dua dimensi makna: *wet in formele zin*, yaitu undang-undang berdasarkan bentuk pembentuknya, dan *wet in materiele zin*, yaitu undang-undang yang ditinjau dari isinya. Sementara itu, penggunaan istilah “yurisprudensi” pada awalnya dikembangkan dari kata berimbuhan "per-" dan "-an", meskipun dalam praktik ketatanegaraan, terminologi yang lebih umum digunakan adalah “peraturan perundang-undangan” lebih spesifik dalam konteks hukum negara dan tata pemerintahan (Nurul Qamar, 2020).

Teori Perundang-Undangan, yang juga dikenal sebagai teori legislasi, merupakan pengembangan dari Teori Pemisahan Kekuasaan yang dikemukakan oleh Montesquieu. Dalam pendekatan ini, ditegaskan

pentingnya pemisahan antara kekuasaan yang membentuk hukum dan kekuasaan yang melaksanakannya, guna menjamin adanya kontrol dan keseimbangan antar lembaga negara: undang-undang, pelaksana undang-undang, dan penegak undang-undang. Petter Noll dalam bukunya *Gesetzgebungslehre* berpendapat bahwa ilmu hukum selama ini lebih terfokus pada adjudikasi atau penerapan hukum oleh hakim, sedangkan proses legislasi kurang mendapat perhatian. Padahal, baik *judicial process* maupun *legislative process* sama-sama berperan dalam membentuk hukum yang berlaku (Kosasih, M. Jeffri Arlinandes Chandra, Rofi Wahanisa & Barid, 2019).

Jika dikaitkan dengan konteks Sumatera Barat, regulasi mengenai status dan kedudukan provinsi ini sebelumnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 mengenai Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Barat, Jambi, dan Riau. Seiring perkembangan ketatanegaraan, regulasi tersebut dianggap tidak lagi relevan dengan kebutuhan otonomi daerah dan dinamika sosial-budaya masyarakat Sumatera Barat. Oleh karena itu, pemerintah bersama DPR RI kemudian menetapkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 tentang Provinsi Sumatera Barat sebagai pembaruan regulasi.

Salah satu hal baru yang muncul dalam undang-undang ini adalah penambahan Pasal 5 huruf C, yang menyatakan bahwa penyelenggaraan pemerintahan Provinsi Sumatera Barat berlandaskan pada falsafah *Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah (ABS-SBK)*. Urgensi penambahan pasal ini terletak pada upaya untuk memperkuat identitas kultural Minangkabau yang secara historis memang menempatkan ABS-SBK sebagai falsafah hidup masyarakatnya. Penegasan ini dimaksudkan sebagai landasan normatif dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, sekaligus sebagai ciri khas provinsi yang membedakannya dari daerah lain di Indonesia. Namun demikian, penambahan pasal ini juga menimbulkan perdebatan karena berimplikasi pada daerah-daerah yang memiliki

karakter sosial dan budaya berbeda, seperti Kabupaten Kepulauan Mentawai yang mayoritas non-Muslim dan memiliki adat tersendiri. (Kosasih, M. Jeffri Arlinandes Chandra, Rofi Wahanisa & Barid, 2019).

Salah satu teori yang juga relevan dalam memahami proses pembentukan peraturan perundang-undangan adalah Teori Jenjang Norma yang dikemukakan oleh Hans Nawiasky. Teori ini merupakan elaborasi dari pemikiran Hans Kelsen mengenai *Stufenbau des Recht* yang menyatakan bahwa norma hukum di suatu negara tersusun secara hierarkis dan bertingkat. Menurut Nawiasky, sistem norma hukum dibagi ke dalam empat tingkatan utama, yakni *Staatsfundamentalnorm* (norma dasar negara), *Staatsgrundgesetz* (aturan dasar negara), *Formell Gesetz* (undang-undang formal), dan *Verordnung & Autonome Satzung* (peraturan pelaksana dan peraturan otonom). Dalam konteks Indonesia, hierarki norma tersebut tampak dalam susunan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 jo. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Dengan menggunakan perspektif ini, keberadaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 tentang Provinsi Sumatera Barat dapat dipahami sebagai bentuk *Formell Gesetz* yang secara hierarkis harus tunduk pada UUD 1945 sebagai norma dasar, serta selaras dengan prinsip otonomi daerah dalam Pasal 18 UUD NRI 1945. Penambahan Pasal 5 huruf C yang menegaskan falsafah ABS-SBK di dalamnya menunjukkan bagaimana nilai-nilai sosial budaya lokal diakomodasi dalam jenjang norma hukum, meskipun sekaligus menimbulkan perdebatan mengenai kesesuaiannya dengan prinsip pluralisme dan keberagaman masyarakat di provinsi tersebut. *Staatsfundamentalnorm* (norma fundamental negara)

- a. *Staatsgrundgezets* (aturan dasar negara)
- b. *Formell Gezetz* (undang-undang formal)

Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, terdapat asas-asas yang harus diperhatikan agar hukum yang dihasilkan memiliki kepastian dan keadilan. Asas-asas ini dibagi menjadi dua kategori utama:

1. Asas-Asas Formil, meliputi:

- a) *Beginsel van duidelikedoelstelling* (Asas tujuan yang jelas)
- b) *Beginsel van het juiste orgaan* (Asas organ)
- c) *Het noodzakelijkheids beginsel* (Asas perlunya pengaturan)
- d) *Het beginsel van uitvoerbaarheid* (Asas dapatnya dilaksanakan)
- e) *Het beginsel van de consensus* (Asas konsensus)

Berdasarkan asas-asas ini, setiap peraturan yang dibentuk harus memiliki tujuan yang jelas, dibuat oleh lembaga yang berwenang, benar-benar diperlukan, dapat dilaksanakan dengan efektif, serta mendapat persetujuan dari berbagai pihak terkait.

2. Asas-Asas Materil, meliputi:

- a) Asas penggunaan terminologi dan sistematika yang benar
- b) *Het beginsel van de kenbaarheid* (Asas dapatnya dikenali)
- c) *Het rechtszekerheids beginsel* (Asas kepastian hukum)
- d) *Het beginsel van de individuele rechtsbedeling* (Asas pelaksanaan hukum sesuai keadaan individu) (Nurul Qamar, 2020).

a. Perencanaan Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia harus terlebih dahulu melalui suatu perencanaan yang matang. Artinya peraturan perundang-undangan tidak dibentuk begitu saja, melainkan harus dengan suatu persiapan yang telah direncanakan untuk itu. (Berry, 2021)

Berdasarkan hal tersebut, maka diulas perencanaan pembentukan perundang-undangan dimaksud sebagai berikut:

1. Perencanaan Undang-Undang

Pada Pasal 16 UU No. 13 Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, ditegaskan bahwa Perencanaan penyusunan Undang-Undang dilakukan dalam Prolegnas.

Apa dimaksudkan dengan Prolegnas, disebutkan dalam Pasal 1 butir 9 UU No. 13 Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, bahwa Program Legislasi Nasional yang selanjutnya disebut Prolegnas adalah instrumen perencanaan program pembentukan Undang-Undang yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis. (Nurul Qamar, 2020).

Adapun untuk Peraturan Daerah, disebutkan dalam Pasal 1 butir 10 UU No. 13 Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Bahwa Program Legislasi Daerah yang selanjutnya disebut Prolegda adalah instrumen perencanaan program pembentukan Peraturan Daerah Provinsi atau Peraturan Daerah Kabupaten/Kota yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis..

Prolegnas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 UU No. 13 Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan tersebut, merupakan skala prioritas program pembentukan Undang-Undang dalam rangka mewujudkan sistem hukum nasional.

Mekanisme kerja Program Legislasi Nasional (Prolegnas), diatur dalam Pasal 18 – Pasal 23 UU No. 13 Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, yang mengisyaratkan hal-hal sebagai berikut:

Dalam penyusunan Prolegnas, penyusunan daftar Rancangan Undang-Undang, didasarkan atas:

- a) Perintah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b) Perintah Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat
- c) Perintah Undang-Undang lainnya
- d) Sistem perencanaan pembangunan nasional
- e) Rencana pembangunan jangka panjang nasional
- f) Rencana pembangunan jangka menengah
- g) Rencana kerja pemerintah dan rencana strategis DPR

h) Aspirasi dan kebutuhan hukum masyarakat.

Prolegnas sebagaimana dimaksud tersebut, memuat program pembentukan Undang-Undang dengan judul Rancangan Undang-Undang, materi yang diatur, dan keterkaitannya dengan Peraturan Perundang-undangan lainnya. Materi yang diatur dan keterkaitannya dengan Peraturan Perundang-undangan lainnya sebagaimana merupakan keterangan mengenai konsepsi Rancangan Undang-Undang yang meliputi:

- a) Latar belakang dan tujuan penyusunan
- b) Sasaran yang ingin diwujudkan; dan Jangkauan dan arah pengaturan. Materi yang diatur sebagaimana dimaksud pada ketentuan tersebut, yang telah melalui pengkajian dan penyelarasan dituangkan dalam Naskah Akademik.

Penyusunan Prolegnas dilaksanakan oleh DPR dan Pemerintah. Prolegnas ditetapkan untuk jangka menengah dan tahunan berdasarkan skala prioritas pembentukan Rancangan Undang-Undang. Penyusunan dan penetapan Prolegnas jangka menengah dilakukan pada awal masa keanggotaan DPR sebagai Prolegnas untuk jangka waktu 5 (lima) tahun. Prolegnas jangka menengah dapat dievaluasi setiap akhir tahun bersamaan dengan penyusunan dan penetapan Prolegnas prioritas tahunan. Penyusunan dan penetapan Prolegnas prioritas tahunan sebagai pelaksanaan Prolegnas jangka menengah dilakukan setiap tahun sebelum penetapan Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. (Fadli, 2018)

Penyusunan Prolegnas antara DPR dan Pemerintah dikoordinasikan oleh DPR melalui alat kelengkapan DPR yang khusus menangani bidang legislasi. Penyusunan Prolegnas di lingkungan DPR dikoordinasikan oleh alat kelengkapan DPR yang khusus menangani bidang legislasi. Penyusunan Prolegnas di lingkungan DPR sebagaimana dimaksud tersebut, dilakukan dengan

mempertimbangkan usulan dari fraksi, komisi, anggota DPR, DPD, dan/atau masyarakat.

Penyusunan Prolegnas di lingkungan Pemerintah dikoordinasikan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan Prolegnas sebagaimana dimaksud tersebut, diatur dengan Peraturan DPR. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan Prolegnas di lingkungan Pemerintah sebagaimana dimaksud tersebut, diatur dengan Peraturan Presiden.(Mahfuz, 2020)

Hasil penyusunan Prolegnas antara DPR dan Pemerintah sebagaimana dimaksud tersebut, disepakati menjadi Prolegnas dan ditetapkan dalam Rapat Paripurna DPR. Prolegnas sebagaimana dimaksud tersebut, ditetapkan dengan Keputusan DPR.

Dalam Prolegnas dimuat daftar kumulatif terbuka yang terdiri atas:

- a) Pengesahan perjanjian internasional tertentu
- b) Akibat putusan Mahkamah Konstitusi
- c) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
- d) Pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota
- e) Penetapan/pencabutan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang. Dalam keadaan tertentu, DPR atau Presiden dapat mengajukan Rancangan Undang-Undang di luar Prolegnas mencakup
- f) Untuk mengatasi keadaan luar biasa, keadaan konflik, atau bencana alam
- g) Keadaan tertentu lainnya yang memastikan adanya urgensi nasional atas suatu Rancangan Undang-Undang yang dapat disetujui bersama oleh alat kelengkapan DPR yang khusus menangani bidang legislasi dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.

c. Perencanaan Peraturan Pemerintah

Perencanaan penyusunan Peraturan Pemerintah, diatur dalam Pasal 24 – Pasal 29 UU No. 13 Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, sebagai ketentuan yang harus dipedomani dalam penyusunan Peraturan Pemerintah.

Perencanaan penyusunan Peraturan Pemerintah dilakukan dalam suatu program penyusunan Peraturan Pemerintah. Perencanaan penyusunan Peraturan Pemerintah sebagaimana dimaksud di atas, memuat daftar judul dan pokok materi muatan Rancangan Peraturan Pemerintah untuk menjalankan Undang-Undang sebagaimana mestinya. Perencanaan sebagaimana dimaksud tersebut, ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. (Berry, 2021)

Perencanaan penyusunan Peraturan Pemerintah sebagaimana dimaksud di atas, dikoordinasikan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum. Perencanaan penyusunan Peraturan Pemerintah sebagaimana dimaksud di atas, ditetapkan dengan Keputusan Presiden.

Rancangan Peraturan Pemerintah berasal dari kementerian dan/atau lembaga pemerintah nonkementerian sesuai dengan bidang tugasnya. Dalam keadaan tertentu, kementerian atau lembaga pemerintah nonkementerian dapat mengajukan Rancangan Peraturan Pemerintah di luar perencanaan penyusunan Peraturan Pemerintah.

Rancangan Peraturan Pemerintah dalam keadaan tertentu sebagaimana dimaksud di atas, dibuat berdasarkan kebutuhan Undang-Undang atau putusan Mahkamah Agung. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara perencanaan penyusunan Peraturan Pemerintah diatur dengan Peraturan Presiden.

Perencanaan Peraturan Presiden, diatur dalam Pasal 30 dan Pasal 31 UU No. 13 Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Pasal 30, mengatur bahwa: Perencanaan penyusunan Peraturan Presiden dilakukan dalam suatu program

penyusunan Peraturan Presiden. Pasal 31, menegaskan bahwa: Ketentuan mengenai perencanaan penyusunan Peraturan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan penyusunan Peraturan Pemerintah berlaku secara mutatis mutandis terhadap perencanaan penyusunan Peraturan Presiden.

d. Perencanaan Peraturan Daerah Provinsi

Perencanaan penyusunan Peraturan Daerah Provinsi, diatur dalam Pasal 32 – Pasal 38 UU No. 13 Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Perencanaan penyusunan Peraturan Daerah Provinsi dilakukan dalam Prolegda Provinsi.

Prolegda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 memuat program pembentukan Peraturan Daerah Provinsi dengan judul Rancangan Peraturan Daerah Provinsi, materi yang diatur, dan keterkaitannya dengan Peraturan Perundang-undangan lainnya.

Materi yang diatur serta keterkaitannya dengan Peraturan Perundang-undangan lainnya sebagaimana tersebut, merupakan keterangan mengenai konsepsi Rancangan Peraturan Daerah Provinsi yang meliputi: a. Latar belakang dan tujuan penyusunan

- 1) Sasaran yang ingin diwujudkan
- 2) Pokok pikiran, lingkup, atau objek yang akan diatur
- 3) Jangkauan dan arah pengaturan.

Materi yang diatur sebagaimana dimaksud tersebut, telah melalui pengkajian dan penyelarasan dituangkan dalam Naskah Akademik. Penyusunan Prolegda Provinsi dilaksanakan oleh DPRD Provinsi dan Pemerintah Daerah Provinsi. Prolegda Provinsi ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun berdasarkan skala prioritas pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi. (Berry, 2021)

Penyusunan dan penetapan Prolegda Provinsi dilakukan setiap tahun sebelum penetapan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi. Dalam penyusunan Prolegda Provinsi sebagaimana dimaksud tersebut, penyusunan daftar rancangan peraturan daerah provinsi didasarkan atas:

- 1) Perintah Peraturan Perundang-undangan lebih tinggi
- 2) Rencana pembangunan daerah
- 3) Penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan
- 4) Aspirasi masyarakat daerah.

Penyusunan Prolegda Provinsi antara DPRD Provinsi dan Pemerintah Daerah Provinsi dikoordinasikan oleh DPRD Provinsi melalui alat kelengkapan DPRD Provinsi yang khusus menangani bidang legislasi. Penyusunan Prolegda Provinsi di lingkungan DPRD Provinsi dikoordinasikan oleh alat kelengkapan DPRD Provinsi yang khusus menangani bidang legislasi. Penyusunan Prolegda Provinsi di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi dikoordinasikan oleh biro hukum dan dapat mengikutsertakan instansi vertikal terkait.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan Prolegda Provinsi di lingkungan DPRD Provinsi sebagaimana dimaksud, diatur dengan Peraturan DPRD Provinsi. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan Prolegda Provinsi di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud, diatur dengan Peraturan Gubernur.

Hasil penyusunan Prolegda Provinsi antara DPRD Provinsi dan Pemerintah Daerah Provinsi disepakati menjadi Prolegda Provinsi dan ditetapkan dalam Rapat Paripurna DPRD Provinsi. Prolegda Provinsi sebagaimana dimaksud tersebut, pada ditetapkan dengan Keputusan DPRD Provinsi.

Dalam Prolegda Provinsi dapat dimuat daftar kumulatif terbuka yang terdiri atas:

- 1) Akibat putusan Mahkamah Agung; dan
- 2) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi. Dalam keadaan tertentu, DPRD Provinsi atau Gubernur dapat mengajukan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi di luar Prolegda Provinsi
- 3) Untuk mengatasi keadaan luar biasa, keadaan konflik, atau bencana alam
- 4) Akibat kerja sama dengan pihak lain; dan
- 5) Keadaan tertentu lainnya yang memastikan adanya urgensi atas suatu Rancangan Peraturan Daerah Provinsi yang dapat disetujui bersama oleh alat kelengkapan DPRD Provinsi yang khusus menangani bidang legislasi dan biro hukum.

Perencanaan Peraturan Daerah Kabupaten dan Kota

Perencanaan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota, diatur dalam Pasal 39 – Pasal 42 UU No. 13 Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, yang mengatur bahwa: Perencanaan penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dilakukan dalam Prolegda Kabupaten/Kota.

Ketentuan mengenai perencanaan penyusunan Peraturan Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 – Pasal 38 berlaku secara mutatis mutandis terhadap perencanaan penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Dalam Prolegda Kabupaten/Kota dapat dimuat daftar kumulatif terbuka mengenai pembentukan, pemekaran, dan penggabungan Kecamatan atau nama lainnya dan/atau pembentukan, pemekaran, dan penggabungan Desa atau nama lainnya.

e. Perencanaan Peraturan Perundang-Undangan Lainnya

Pada Pasal 42 Ayat (1) dan (2) UU No. 13 Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, diatur bahwa: Perencanaan Peraturan Perundang-Undangan lainnya dilaksanakan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Ayat (1) UU No. 13 Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, merupakan kewenangan dan disesuaikan dengan kebutuhan lembaga, komisi, atau instansi masing-masing. Perencanaan sebagaimana dimaksud tersebut, ditetapkan oleh lembaga, komisi, atau instansi masing-masing untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Pasal 8 Ayat (1) UU No. 13 Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, mengatur bahwa Jenis Peraturan Perundang-undangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat.

f. Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan

1. Penyusunan Undang-Undang

Penyusunan Undang-Undang, diatur dalam Pasal 43 – Pasal 51 UU No. 13 Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, bahwa Rancangan Undang-Undang dapat berasal dari DPR atau Presiden. Rancangan Undang-Undang yang berasal dari DPR dan dapat berasal dari DPD. Rancangan Undang-Undang yang berasal dari DPR, Presiden, atau DPD harus disertai Naskah Akademik. Ketentuan sebagaimana dimaksud, berlaku bagi Rancangan Undang-Undang mengenai:

- a) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
- b) Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti

- c) Undang-Undang menjadi Undang-Undang
- d) Pencabutan Undang-Undang atau pencabutan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang.

Rancangan Undang-Undang sebagaimana dimaksud, disertai dengan keterangan yang memuat pokok pikiran dan materi muatan yang diatur.

Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang dilakukan sesuai dengan teknik penyusunan Naskah Akademik. Ketentuan mengenai teknik penyusunan Naskah Akademik sebagaimana dimaksud, tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini.

Rancangan Undang-Undang, baik yang berasal dari DPR maupun Presiden serta Rancangan Undang-Undang yang diajukan DPD kepada DPR disusun berdasarkan Prolegnas. Rancangan Undang-Undang yang diajukan oleh DPD sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) adalah:

Rancangan Undang-Undang yang berkaitan dengan:

- a) Otonomi daerah
- b) Hubungan pusat dan daerah
- c) Pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah
- d) Pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya
- e) Perimbangan keuangan pusat dan daerah.

Rancangan Undang-Undang dari DPR diajukan oleh anggota DPR, komisi, gabungan komisi, atau alat kelengkapan DPR yang khusus menangani bidang legislasi atau DPD. Pengharmonisasian, pembulatan, dan pematapan konsepsi Rancangan Undang-Undang yang berasal dari DPR dikoordinasikan oleh alat kelengkapan DPR yang khusus menangani bidang legislasi. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara mempersiapkan Rancangan Undang-Undang

sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) diatur dengan Peraturan DPR.

Rancangan Undang-Undang yang diajukan oleh Presiden disiapkan oleh menteri atau pimpinan lembaga pemerintah nonkementerian sesuai dengan lingkup tugas dan tanggung jawabnya. Dalam penyusunan Rancangan Undang-Undang, menteri atau pimpinan lembaga pemerintah non kementerian terkait membentuk panitia antar kementerian dan/atau antar nonkementerian. Pengharmonisasian, pembulatan, dan pematapan konsepsi Rancangan Undang-Undang yang berasal dari Presiden dikoordinasikan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara mempersiapkan Rancangan Undang-Undang sebagaimana dimaksud, diatur dengan Peraturan Presiden.(Mahfuz, 2020)

Rancangan Undang-Undang dari DPD disampaikan secara tertulis oleh pimpinan DPD kepada pimpinan DPR dan harus disertai Naskah Akademik. Usul Rancangan Undang-Undang sebagaimana dimaksud, disampaikan oleh pimpinan DPR kepada alat kelengkapan DPR yang khusus menangani bidang legislasi untuk dilakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pematapan konsepsi Rancangan Undang-Undang. Alat kelengkapan sebagaimana dimaksud, dalam melakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pematapan konsepsi Rancangan Undang-Undang dapat mengundang pimpinan alat kelengkapan DPD yang mempunyai tugas di bidang perancangan Undang-Undang untuk membahas usul Rancangan Undang-Undang. Alat kelengkapan sebagaimana dimaksud, menyampaikan laporan tertulis mengenai hasil pengharmonisasian sebagaimana dimaksud, disampaikan kepada pimpinan DPR untuk selanjutnya diumumkan dalam rapat paripurna.(Febriansyah, 2016)

Rancangan Undang-Undang dari DPR disampaikan dengan surat pimpinan DPR kepada Presiden. Presiden menugasi menteri yang mewakili untuk membahas Rancangan Undang-Undang bersama DPR dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak surat pimpinan DPR diterima. Menteri sebagaimana dimaksud, mengoordinasikan persiapan pembahasan dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.

Rancangan Undang-Undang dari Presiden diajukan dengan surat Presiden kepada pimpinan DPR. Surat Presiden sebagaimana dimaksud, memuat penunjukan menteri yang ditugasi mewakili Presiden dalam melakukan pembahasan Rancangan Undang-Undang bersama DPR. DPR mulai membahas Rancangan Undang-Undang sebagaimana dimaksud, dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak surat Presiden diterima. Untuk keperluan pembahasan Rancangan Undang-Undang di DPR, menteri atau pimpinan lembaga pemrakarsa memperbanyak naskah Rancangan Undang-Undang tersebut dalam jumlah yang diperlukan. Apabila dalam satu masa sidang DPR dan Presiden menyampaikan Rancangan Undang-Undang mengenai materi yang sama, yang dibahas adalah Rancangan Undang-Undang yang disampaikan oleh DPR dan Rancangan Undang-Undang yang disampaikan Presiden digunakan sebagai bahan untuk dipersandingkan.

Pembahasan Rancangan Undang-Undang

Secara normatif, Pembahasan Rancangan Undang-Undang diatur dalam Pasal 65 – Pasal 71 UU No. 13 Tahun 2022, bahwa: Pembahasan Rancangan Undang-Undang dilakukan oleh DPR bersama Presiden atau menteri yang ditugasi.

Pembahasan Rancangan Undang-Undang sebagaimana dimaksud tersebut, yang berkaitan dengan:

- 1) Otonomi daerah
- 2) Hubungan pusat dan daerah
- 3) Pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah
- 4) Pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya

Keikutsertaan DPD dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang sebagaimana dimaksud pada butir e tersebut, dilakukan hanya pada pembicaraan tingkat I. Keikutsertaan DPD dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang sebagaimana dimaksud, diwakili oleh alat kelengkapan yang membidangi materi muatan Rancangan Undang-Undang yang dibahas. DPD memberikan pertimbangan kepada DPR atas Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Rancangan Undang-Undang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama.

Pembahasan Rancangan Undang-Undang dilakukan melalui 2 (dua) tingkat pembicaraan. Dua tingkat pembicaraan sebagaimana dimaksud, terdiri atas:

- 1) Pembicaraan tingkat I dalam rapat komisi, rapat gabungan komisi, rapat Badan Legislasi, rapat Badan Anggaran, atau rapat Panitia Khusus
- 2) Pembicaraan tingkat II dalam rapat paripurna Pembicaraan tingkat I dilakukan dengan kegiatan sebagai berikut:
- 3) Pengantar musyawarah
- 4) Pembahasan daftar inventarisasi masalah
- 5) Penyampaian pendapat mini Dalam pengantar musyawarah sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut di atas, maka
- 6) DPR memberikan penjelasan dan Presiden menyampaikan pandangan jika Rancangan Undang-Undang berasal dari DPR

- 7) DPR memberikan penjelasan serta Presiden dan DPD menyampaikan pandangan jika Rancangan Undang-Undang yang berkaitan dengan kewenangan DPD sebagaimana dimaksud, berasal dari DPR
- 8) Presiden memberikan penjelasan dan fraksi memberikan pandangan jika Rancangan Undang-Undang berasal dari Presiden
- 9) Presiden memberikan penjelasan serta fraksi dan DPD menyampaikan pandangan jika Rancangan Undang-Undang yang berkaitan dengan kewenangan DPD sebagaimana dimaksud tersebut, berasal dari Presiden.

Daftar inventarisasi masalah sebagaimana dimaksud, diajukan oleh:

- 1) Presiden jika Rancangan Undang-Undang berasal dari DPR
- 2) DPR jika Rancangan Undang-Undang berasal dari Presiden dengan mempertimbangkan usul dari DPD sepanjang terkait dengan kewenangan DPD sebagaimana dimaksud di atas
Penyampaian pendapat mini sebagaimana dimaksud, disampaikan pada akhir pembicaraan tingkat I oleh
- 3) DPD, jika Rancangan Undang-Undang berkaitan dengan kewenangan DPD sebagaimana dimaksud, dan Presiden.

Dalam hal DPD tidak menyampaikan pandangan sebagaimana dimaksud, dan/atau tidak menyampaikan pendapat mini sebagaimana dimaksud, pembicaraan tingkat I tetap dilaksanakan. Dalam pembicaraan tingkat I dapat diundang pimpinan lembaga negara atau lembaga lain jika materi Rancangan Undang-Undang berkaitan dengan lembaga negara atau lembaga lain.

Pembicaraan tingkat II merupakan pengambilan keputusan dalam rapat paripurna dengan kegiatan:

- 1) Penyampaian laporan yang berisi proses, pendapat mini fraksi, pendapat mini DPD, dan hasil pembicaraan tingkat I

- 2) Pernyataan persetujuan atau penolakan dari tiap-tiap fraksi dan anggota secara lisan yang diminta oleh pimpinan rapat paripurna; dan
- 3) Penyampaian pendapat akhir Presiden yang dilakukan oleh menteri yang ditugasi.

Dalam hal persetujuan sebagaimana dimaksud, tidak dapat dicapai secara musyawarah untuk mufakat, pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak. Dalam hal Rancangan Undang-Undang tidak mendapat persetujuan bersama antara DPR dan Presiden, Rancangan Undang-Undang tersebut tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan DPR masa itu.

Rancangan Undang-Undang dapat ditarik kembali sebelum dibahas bersama oleh DPR dan Presiden. Rancangan Undang-Undang yang sedang dibahas hanya dapat ditarik kembali berdasarkan persetujuan bersama DPR dan Presiden. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penarikan kembali Rancangan Undang-Undang sebagaimana dimaksud, diatur dengan Peraturan DPR.

Pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang dilaksanakan melalui mekanisme yang sama dengan pembahasan Rancangan Undang-Undang. Pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Pencabutan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang dilaksanakan melalui mekanisme khusus yang dikecualikan dari mekanisme pembahasan Rancangan Undang-Undang.

Ketentuan mengenai mekanisme khusus sebagaimana dimaksud tersebut, dilaksanakan dengan tata cara:

- 1) Rancangan Undang-Undang tentang Pencabutan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang diajukan oleh DPR atau Presiden

2) Rancangan Undang-Undang tentang Pencabutan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diajukan pada saat Rapat Paripurna DPR tidak memberikan persetujuan atas Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang yang diajukan oleh Presiden Pengambilan keputusan persetujuan terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Pencabutan sebagaimana dimaksud dalam huruf b dilaksanakan

dalam Rapat Paripurna DPR yang sama dengan rapat paripurna penetapan tidak memberikan persetujuan atas Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tersebut.

g. Pengesahan Rancangan Undang-Undang

Pasal 72 – Pasal 74 UU No. 13 Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, mengatur tentang Pengesahan Rancangan Undang-Undang, bahwa: Rancangan Undang-Undang yang telah disetujui bersama oleh DPR dan Presiden disampaikan oleh Pimpinan DPR kepada Presiden untuk disahkan menjadi Undang-Undang. Penyampaian Rancangan Undang-Undang sebagaimana dimaksud, dilakukan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama.(Berry, 2021)

Rancangan Undang-Undang sebagaimana dimaksud tersebut, disahkan oleh Presiden dengan membubuhkan tanda tangan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak Rancangan Undang-Undang tersebut disetujui bersama oleh DPR dan Presiden. Dalam hal Rancangan Undang-Undang sebagaimana dimaksud, tidak ditandatangani oleh Presiden dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak Rancangan Undang-Undang tersebut disetujui bersama, Rancangan Undang-Undang tersebut sah menjadi Undang-Undang dan wajib diundangkan. Dalam hal sahnya Rancangan

Undang-Undang sebagaimana dimaksud, kalimat pengesahannya berbunyi: Undang-Undang ini dinyatakan sah berdasarkan ketentuan Pasal 20 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kalimat pengesahan yang berbunyi sebagaimana dimaksud, harus dibubuhkan pada halaman terakhir Undang-Undang sebelum pengundangan naskah Undang-Undang ke dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.(Fadli, 2018)

Dalam setiap Undang-Undang harus dicantumkan batas waktu penetapan Peraturan Pemerintah dan peraturan lainnya sebagai pelaksanaan Undang-Undang tersebut. Penetapan Peraturan Pemerintah dan peraturan lainnya yang diperlukan dalam penyelenggaraan pemerintahan tidak atas perintah suatu Undang-Undang dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud tersebut.(Febriansyah, 2016)

3. Pemerintah Daerah

a. Definisi pemerintah daerah

Pemerintah daerah adalah institusi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan, bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah, entitas ini terdiri atas kepala daerah—baik gubernur, bupati, maupun wali kota—yang dibantu oleh perangkat daerah sebagai unsur pelaksana dalam menjalankan fungsi pemerintahan di wilayah masing-masing (Fauzi A, 2019)

Pelaksanaan pemerintahan daerah di Indonesia telah mengalami perubahan signifikan sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Peraturan ini kemudian diperbarui melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dilanjutkan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan terakhir

disempurnakan melalui Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Undang-undang tersebut mengusung prinsip dasar berupa otonomi yang seluas-luasnya, yang memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengelola urusan pemerintahan yang tidak menjadi tanggung jawab pemerintah pusat. (Fauzi A, 2019)

Pemberian kewenangan otonomi secara luas kepada daerah bertujuan untuk mempercepat pencapaian kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan mutu pelayanan publik, penguatan pemberdayaan, serta pelibatan aktif masyarakat dalam pemerintahan. Selain itu, dalam konteks globalisasi yang kompetitif, otonomi daerah diharapkan mampu mendorong peningkatan daya saing daerah dengan tetap mengedepankan prinsip-prinsip demokrasi, keadilan, pemerataan, serta menghormati kekhususan dan potensi lokal dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. (I Dewa Gede Atmadja dan I Nyoman Putu Budiarta, 2018)

Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, kebijakan otonomi daerah yang diberikan secara luas telah memicu berbagai perdebatan, bahkan menimbulkan kontroversi di sejumlah kalangan. Hal ini utamanya dipicu oleh dua faktor utama. Pertama, undang-undang ini membawa perubahan yang cukup signifikan dalam struktur hubungan kekuasaan antara pusat dan daerah. Salah satu misi utama dari kebijakan otonomi tersebut adalah penguatan kapasitas demokrasi di tingkat lokal maupun nasional, serta pengembalian martabat masyarakat daerah yang sebelumnya cenderung terpinggirkan dalam sistem pemerintahan yang sentralistik. Dengan berlakunya kebijakan ini, distribusi kekuasaan menjadi suatu keniscayaan yang harus dibagi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Namun, upaya pembagian kekuasaan ini tentu tidak mudah diterima, mengingat inti dari

desentralisasi dan otonomi daerah adalah proses *devolusi* kekuasaan, yang menuntut pusat untuk melepaskan sebagian otoritasnya kepada daerah (Fauzi A, 2019)

Kedua, sejak kebijakan otonomi daerah digulirkan, berbagai perdebatan langsung muncul dari berbagai kalangan. Tidak sedikit individu yang sebelumnya tidak dikenal sebagai pakar tata kelola daerah mulai tampil dan memberikan opini seputar desentralisasi. Dalam wacana publik, pembahasan mengenai otonomi daerah kerap kali terfokus pada isu kesiapan pemerintah daerah dan masyarakat, serta seberapa besar dana yang dapat dihimpun untuk menjalankan roda pemerintahan daerah. Perspektif sempit ini seringkali melupakan bahwa dalam praktiknya, tidak ada satu pemerintahan pun yang mampu sepenuhnya memenuhi kebutuhannya tanpa dukungan sistem yang terintegrasi. Esensi dari otonomi sesungguhnya terletak pada aspek kewenangan yakni sejauh mana daerah diberi ruang untuk merumuskan kebijakan, melaksanakan program, serta mengoptimalkan sumber daya yang tersedia untuk mendukung pelaksanaan kebijakan tersebut. Dengan kewenangan yang memadai, pemerintah daerah dapat menjadi lebih inovatif dan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi serta pembangunan secara berkelanjutan di wilayahnya. (Kusriyah, 2016)

Dengan demikian, merupakan suatu kekeliruan jika menganggap bahwa otonomi daerah dapat mengancam keutuhan nasional. Justru sebaliknya, kegagalan dalam mengimplementasikan kebijakan otonomi secara efektif, atau kembalinya kecenderungan sentralisasi kekuasaan, berpotensi menimbulkan ketidakpuasan di kalangan masyarakat daerah. Ketidakpuasan tersebut, jika dibiarkan, dapat berkembang menjadi ancaman terhadap integrasi nasional dan membuka ruang bagi munculnya gejala disintegrasi. (Muin, 2015)

Pandangan yang kurang mendukung terhadap pelaksanaan otonomi daerah tidak hanya muncul dari kalangan eksekutif, tetapi

juga berkembang di ranah legislatif. Sikap semacam ini menjadi salah satu penyebab belum optimalnya penerapan otonomi daerah dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Padahal, secara konstitusional, Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara jelas menetapkan bahwa wilayah Indonesia terdiri atas provinsi, yang selanjutnya dibagi ke dalam kabupaten dan kota, dan setiap wilayah tersebut memiliki pemerintahan daerah sendiri. Pada ayat (2), ditegaskan bahwa pemerintah daerah pada tingkat provinsi, kabupaten, dan kota memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengelola urusan pemerintahannya sendiri berdasarkan prinsip otonomi serta tugas pembantuan. (Fauzi A, 2019)

Merujuk pada Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah, pemerintahan daerah dimaknai sebagai pelaksanaan urusan pemerintahan yang dijalankan oleh pemerintah daerah bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Penyelenggaraan pemerintahan tersebut dilandasi oleh prinsip otonomi seluas-luasnya dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan amanat UUD 1945. Dalam konteks ini, kepala daerah berperan sebagai aktor utama dalam mengelola kewenangan pemerintahan di wilayah otonom yang menjadi tanggung jawabnya. (I Dewa Gede Atmadja dan I Nyoman Putu Budiarta, 2018)

Dalam mengimplementasikan pola kepemimpinannya, seorang kepala daerah tidak seharusnya hanya Pendekatan terhadap otonomi daerah sering kali lebih berfokus pada keinginan untuk memperoleh kewenangan seluas-luasnya, tanpa memperhatikan esensi mendasar dari konsep tersebut. Padahal, hakikat dari otonomi daerah sejatinya muncul sebagai jawaban atas tuntutan akan peningkatan efisiensi dan efektivitas dalam tata kelola pemerintahan, yang pada akhirnya

ditujukan untuk memberikan pelayanan publik yang optimal bagi masyarakat.(Muin, 2015)

Dengan demikian, seorang kepala daerah yang visioner dan kompeten dituntut untuk memiliki kemampuan manajerial yang handal dalam menyelenggarakan pemerintahan secara efisien dan efektif, tanpa harus bergantung pada upaya untuk memperoleh kewenangan yang berlebihan. Pemberian otonomi yang luas kepada pemerintah daerah semestinya dimanfaatkan secara optimal untuk menggali dan mengembangkan potensi lokal demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, partisipatif, dan akuntabel (Fauzi A, 2019)

b. Asas-Asas Otonomi Daerah

Dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan di tingkat daerah, terdapat sejumlah asas yang menjadi landasan pelaksanaan otonomi daerah. Prinsip-prinsip tersebut bersumber dari ketentuan yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan, khususnya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah. Beberapa asas penting yang digunakan sebagai pedoman dalam otonomi daerah antara lain adalah sebagai berikut:

1) Asas Desentralisasi

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (7) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, asas desentralisasi diartikan sebagai pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dalam lingkup Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Melalui prinsip ini, daerah diberi keleluasaan untuk mengatur dan menyelenggarakan urusan pemerintahan sesuai dengan potensi serta kebutuhan khas daerah masing-masing.(UU No. 9 Tahun 2015, Pasal 1 Ayat 7).

2) Asas Dekonsentrasi

Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 ayat (8) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah, asas

dekonsentrasi merujuk pada pemberian kewenangan oleh pemerintah pusat kepada gubernur sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat di daerah, serta kepada instansi vertikal dalam lingkup kewilayahan tertentu. Melalui mekanisme ini, pemerintah pusat tetap memiliki kendali terhadap pelaksanaan kebijakan strategis yang berskala nasional.

3) Asas Tugas Pembantuan

Dalam pasal 1 ayat 9 Asas tugas pembantuan adalah penugasan dari pemerintah pusat kepada daerah atau dari pemerintah provinsi kepada kabupaten/kota untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan tertentu dengan kewajiban mempertanggungjawabkan pelaksanaannya kepada yang memberikan tugas (UU Pemda, Pasal 1 Ayat 9).

4) Asas Otonomi Seluas-luasnya

Dalam pasal 18 ayat 5 Pemerintah daerah diberikan kewenangan yang luas dalam mengatur dan mengurus urusan pemerintahan di luar yang menjadi urusan pemerintah pusat. Kewenangan ini mencakup segala bidang kecuali yang menjadi kewenangan absolut pemerintah pusat seperti politik luar negeri, pertahanan, keamanan, moneter, dan peradilan (UUD 1945, Pasal 18 Ayat 5).

5) Asas Otonomi Nyata

Dalam pasal 2 Pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk menangani urusan pemerintahan yang benar-benar ada dan diperlukan sesuai dengan kondisi objektif daerahnya (UU Pemda 2015, Pasal 2).

6) Asas Otonomi Bertanggung Jawab

Dalam pasal 3 Otonomi daerah harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan publik, dan daya saing daerah, serta tidak bertentangan dengan kepentingan nasional (UU Pemda, Pasal 3).

7) Asas Akuntabilitas

Dalam Undang-Undang Pemerintahan daerah pasal 3 Pemerintah daerah wajib mempertanggungjawabkan setiap pelaksanaan kebijakan kepada publik dan pemerintah pusat sebagai bentuk transparansi dalam pengelolaan daerah (UU Pemda, Pasal 3).

8) Asas Efisiensi dan Efektivitas

Dalam pasal 3 Pelaksanaan pemerintahan daerah harus berorientasi pada peningkatan efektivitas dan efisiensi dalam pengelolaan sumber daya, guna memastikan bahwa pelayanan publik dapat berjalan optimal (UU Pemda, Pasal 3).

c. Penyelenggara Otonomi Daerah

1. Kepala Daerah

Kepala Daerah adalah entitas yang menjalankan fungsi pemerintahan di tingkat daerah dan terdiri dari kepala daerah (bupati/wali kota/gubernur) dan perangkat daerah. Pemda memiliki kewenangan dalam berbagai sektor, termasuk pelayanan publik, pembangunan daerah, serta penegakan regulasi di tingkat lokal

Kewenangan Pemda:

- a) Menjalankan desentralisasi dengan prinsip otonomi seluas-luasnya
- b) Mengelola sumber daya daerah untuk kesejahteraan masyarakat
- c) Membentuk peraturan daerah (Perda) bersama dengan DPRD
- d) Bertanggung jawab atas penyelenggaraan pelayanan publik

2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)

DPRD adalah lembaga legislatif daerah yang memiliki fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan terhadap jalannya pemerintahan daerah

Fungsi DPRD:

- a) Legislasi: Membentuk Perda bersama kepala daerah
- b) Anggaran: Membahas dan menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)
- c) Pengawasan: Mengawasi pelaksanaan kebijakan daerah, termasuk penggunaan anggaran dan implementasi regulasi DPRD juga memiliki peran strategis dalam menyeimbangkan kekuasaan eksekutif di daerah, sehingga dapat mencegah penyalahgunaan wewenang oleh kepala daerah.

3. Wewenang Pemerintahan Daerah

Sistem pemerintahan di Indonesia dijalankan berdasarkan prinsip otonomi daerah yang seluas-luasnya, sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam hal ini, pelaksanaan pemerintahan daerah dilakukan oleh dua unsur utama, yaitu pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), memiliki kewenangan dalam mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Dalam hal ini, kepala daerah sebagai pemimpin eksekutif memiliki tanggung jawab dalam menjalankan kebijakan daerah, menetapkan peraturan daerah, menyusun dan mengelola anggaran, serta mengawasi pelaksanaan program pembangunan daerah. (Kusriyah, 2016)

Sementara itu, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) memegang peranan strategis dalam menjalankan fungsi legislasi, pengawasan, serta perumusan anggaran dalam sistem pemerintahan daerah. Dalam kerangka pelaksanaan otonomi, pemerintah daerah memiliki keleluasaan untuk mengoptimalkan pengelolaan sumber daya lokal serta merancang kebijakan publik yang relevan dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat setempat. Namun demikian, pelaksanaan otonomi tersebut tetap berada dalam koridor sistem

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), yang mengharuskan adanya kerja sama dan keselarasan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah demi terwujudnya tata kelola pemerintahan yang transparan, efisien, dan akuntabel (Ramadhani, 2024)

4. Hukum Adat dan Kebudayaan

Dalam sistem hukum Indonesia, pengakuan terhadap masyarakat adat memiliki dasar yang kuat, Pengakuan terhadap masyarakat hukum adat di Indonesia memiliki pijakan kuat, baik dalam konstitusi maupun dalam regulasi turunannya. Salah satu ketentuan yang menegaskan hal ini tercantum dalam Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan bahwa negara mengakui serta menghormati eksistensi komunitas hukum adat beserta hak-hak tradisional yang mereka miliki, selama hal tersebut selaras dengan dinamika perkembangan masyarakat dan prinsip-prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Ketentuan ini memberikan dasar hukum yang jelas bagi pengakuan atas hak masyarakat adat, termasuk hak atas tanah ulayat, kebudayaan, serta nilai-nilai tradisi yang mereka junjung (Retno Kus Setyowati, 2023)

Pengakuan ini juga diperluas dalam Pasal 28I ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan bahwa identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban. Dengan demikian, pengakuan terhadap masyarakat adat tidak hanya bersifat formal, tetapi juga harus disesuaikan dengan dinamika sosial, politik, dan budaya yang terus berkembang. Hal ini menjadi dasar penting dalam memahami bagaimana budaya lokal, seperti *falsafah Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah* (ABS-SBK), dapat dijadikan acuan dalam kebijakan hukum di Sumatera Barat. (Hadikusuma, 1983)

Dalam konteks Sumatera Barat, ABS-SBK memiliki peran sentral sebagai falsafah hidup masyarakat Minangkabau yang mengintegrasikan nilai-nilai adat dan syariat Islam. Filosofi ini tidak

hanya menjadi pedoman dalam kehidupan sehari-hari, tetapi juga memengaruhi penyusunan kebijakan daerah, termasuk dalam UU No. UU Sumbar. Pasal 5 huruf c undang-undang tersebut menegaskan bahwa karakteristik budaya Sumatera Barat didasarkan pada ABS-SBK, yang menunjukkan bagaimana budaya lokal dapat diangkat menjadi dasar hukum formal. Namun, penerapan falsafah ini dalam undang-undang membawa tantangan tersendiri, terutama dalam menjaga keseimbangan antara penghormatan terhadap nilai-nilai budaya Minangkabau dan pengakuan terhadap keberagaman budaya di wilayah tersebut. (Mandasari, 2014)

Pengakuan terhadap masyarakat adat tidak hanya dibatasi pada tingkat konstitusional, tetapi juga tercermin dalam sejumlah peraturan perundang-undangan sektoral. Beberapa di antaranya adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria (UUPA), Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, serta Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Selain itu, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman juga penting untuk dicermati, karena di dalamnya diatur bahwa hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum serta rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Ketentuan ini memiliki hubungan (juncto) dengan Pasal 18B Ayat (2) UUD 1945 yang mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya, sejauh masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat. Relevansi antar-undang ini juga dapat ditelusuri melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, khususnya dalam hal hierarki, asas, dan harmonisasi peraturan hukum, yang memungkinkan korelasi antara hukum nasional dengan kearifan lokal. (Aprianti & Kasmawanti, 2020)

Ketiga regulasi tersebut memberikan pengakuan atas kedudukan

hukum masyarakat adat, termasuk hak atas tanah ulayat, pengelolaan hutan adat, serta kedudukan sebagai pihak yang memiliki legal standing dalam uji materi di Mahkamah Konstitusi. Sebagai ilustrasi, Pasal 2 ayat (4) UUPA menyatakan bahwa wewenang negara dalam menguasai tanah dapat dilimpahkan kepada masyarakat hukum adat, selama tidak bertentangan dengan kepentingan nasional. Hal ini mempertegas bahwa masyarakat adat tidak hanya dipandang sebagai bagian dari identitas budaya, melainkan juga memiliki posisi sebagai subjek hukum yang diakui oleh negara dengan hak dan kewenangan tertentu. (Retno Kus Setyowati, 2023)

Namun, penggunaan istilah yang berbeda seperti ‘masyarakat hukum adat’, ‘masyarakat adat’, atau ‘persekutuan adat’ sering kali menimbulkan perdebatan. Dalam era Orde Baru, istilah yang bersifat mendiskreditkan seperti ‘masyarakat terpencil’ atau ‘peladang berpindah’ sering digunakan untuk merujuk pada masyarakat adat. Istilah-istilah ini mulai digantikan dengan istilah ‘masyarakat adat’ sejak lokakarya di Tana Toraja tahun 1993, yang difasilitasi oleh WALHI dan mitra regionalnya. Pergeseran istilah ini penting karena menunjukkan perubahan paradigma dalam memandang masyarakat adat, dari kelompok terpinggirkan menjadi entitas yang diakui hak-haknya. (Purwanto et al., 2005)

Dalam konteks Sumatera Barat, penerapan falsafah ABS-SBK sebagai dasar budaya provinsi menimbulkan tantangan serupa. Meskipun ABS-SBK merepresentasikan nilai-nilai mayoritas, yaitu masyarakat Minangkabau, falsafah ini berpotensi mengabaikan budaya lain, seperti budaya masyarakat Mentawai. Situasi ini mencerminkan pentingnya menjaga inklusivitas dalam kebijakan berbasis budaya, agar keberagaman tetap dihormati tanpa memarginalkan kelompok tertentu.

Pada akhirnya, pengakuan terhadap masyarakat adat di Indonesia, termasuk penerapan falsafah ABS-SBK di Sumatera Barat, harus dilihat sebagai upaya untuk menjaga identitas budaya lokal tanpa

mengorbankan prinsip keadilan dan keberagaman. Hal ini membutuhkan pendekatan politik hukum yang sensitif terhadap dinamika sosial dan budaya, agar kebijakan yang dihasilkan benar-benar mencerminkan semangat Bhinneka Tunggal Ika. (Wibisana et al., 2024)

5. *Adat Basandi Syarak Syarak Basandi Kitabullah*

ABS-SBK (*Adat Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah*) adalah kerangka pandangan hidup (way of life) masyarakat Minangkabau secara kultural dan Sumatera Barat secara provinsial. Konsep ini mencerminkan hubungan horizontal sesama manusia (*hablumminannas*) dan hubungan vertikal dengan Allah SWT (*hablumminallah*). Dengan demikian, ABS-SBK bukan hanya sekadar nilai-nilai adat, tetapi juga menjadi self-identity (jati diri) masyarakat Minangkabau yang terbentuk melalui proses historis panjang. Proses ini melahirkan titik temu harmonis antara adat dan Islam, sehingga terciptalah sebuah sistem nilai (*value system*) dan norma yang menjadi falsafah hidup masyarakat Minangkabau. (Minangkabau, n.d.)

Adat dan Islam dalam masyarakat Minangkabau merupakan dua entitas yang tidak dapat dipisahkan. Keduanya bagaikan dua sisi mata uang yang saling melengkapi. Fakta sejarah menunjukkan bahwa tokoh-tokoh agama di Minangkabau juga sering menyandang gelar adat, seperti Hamka dengan gelar Datuak Indomo, M. Natsir dengan gelar Datuak Sinaro Panjang, dan Mansur Daud dengan gelar Datuak Palimo Kayo. Tokoh-tokoh ini tidak hanya berperan sebagai pemuka agama, tetapi juga sebagai pemimpin adat yang berjasa memadukan Islam dengan adat Minangkabau. Salah satu karya monumental Hamka, "Adat Minangkabau Menghadapi Revolusi" (1947), menjadi rujukan penting dalam memahami ajaran adat Minangkabau secara substansial. Karya-karya Hamka, termasuk novel-novel seperti "Di Bawah Lindungan Ka'bah" dan "Tenggelamnya Kapal Vanderwick", telah diterbitkan ulang berkali-kali dan bahkan diterbitkan di luar

negeri, seperti di Malaysia. (Hakimi, 2004)

Meskipun tidak ada bukti akurat yang menceritakan secara pasti kapan dan oleh siapa ABS-SBK pertama kali dicetuskan, beberapa sumber sejarah memberikan gambaran tentang proses terbentuknya konsep ini. Misalnya, Sutan Mahmud, seorang ahli sejarah Falsafah *Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah* (ABS-SBK) diyakini telah berkembang jauh sebelum Perang Paderi, tepatnya sekitar tahun 1640 Masehi. Falsafah ini lahir dari kesepakatan antara dua kelompok utama dalam masyarakat Minangkabau kala itu, yaitu Kaum Fiqih dan Kaum Sufi, yang sebelumnya sering berselisih akibat perbedaan pandangan dalam masalah khilafiah. Menurut laporan M. Rizal yang dimuat dalam Detik News, Syeikh Burhanuddin mencapai kesepakatan penting dengan para pemimpin adat Minangkabau pada tahun 1668 M, di mana hukum adat dan hukum Islam disepakati sebagai dua pilar utama dalam tatanan sosial masyarakat Minangkabau yang menganut sistem matrilineal. Di samping itu, terdapat juga sumber lain yang menyebutkan bahwa prinsip ABS-SBK dirumuskan secara resmi pada tahun 1680 M, melalui pertemuan antara Syeikh Burhanuddin, para Penghulu 12 Ulakan, dan Yang Dipertuan Pagaruyung di Bukit Marapalam (Alfarid et al., 2022)

Syafinir Abu Naim dalam salah satu makalahnya mengemukakan bahwa falsafah ABS-SBK muncul dari gerakan kembali ke ajaran syariat Islam yang dipelopori oleh Tuanku Nan Tuo pada kurun waktu 1720 hingga 1830. Gerakan tersebut bertujuan untuk melakukan pembaruan dalam praktik keagamaan masyarakat Minangkabau. Sementara itu, Syekh Sulaiman Arrasuli atau yang dikenal dengan Inyiek Canduang juga menyatakan bahwa Perjanjian Bukit Marapalam merupakan hasil kesepakatan antara kalangan adat dan agama yang terjadi pada dekade 1820-an. Meskipun terdapat perbedaan pandangan mengenai waktu lahir serta tokoh utama di balik lahirnya konsep ABS-SBK, Mestika Zed, seorang sejarawan dari Universitas Negeri Padang,

menyatakan bahwa Marapalam telah menjadi doktrin sosial khas masyarakat Minangkabau. Ia menegaskan bahwa terlepas dari ketidaktepatan historis, nilai-nilai dalam falsafah ini telah diterima dan dihayati secara sosial dan ideologis sebagai bagian dari identitas masyarakat Minang.

Falsafah ABS-SBK mengandung nilai-nilai filosofis yang telah melembaga dalam struktur sosial masyarakat Minangkabau. Salah satu falsafah penting dalam ABS-SBK adalah "Alam Takambang Jadi Guru", yang mengajarkan bahwa alam semesta adalah guru terbaik bagi manusia. Falsafah ini tercermin dalam pepatah-petitih Minangkabau, seperti:

Panakiak pisau sirauik,

Ambiak galah batang lintabuang,

Salodang ambiak ka niru.

Satitiak jadikan lauik,

Sakapa jadikan gunuang,

Alam takambang jadi guru.

Bagi masyarakat Minangkabau, alam bukan hanya tempat hidup, tetapi juga sumber inspirasi dan pembelajaran. Alam dan segala unsurnya dianggap memiliki makna filosofis yang mendalam, yang tercermin dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk adat dan budaya.

Keberadaan masyarakat hukum adat dalam sistem hukum nasional Indonesia memperoleh legitimasi yang kokoh, baik melalui ketentuan konstitusi maupun peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang hak-hak tradisional mereka. Salah satu landasan yuridis yang paling mendasar adalah Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menegaskan bahwa negara mengakui serta menghormati keberadaan masyarakat adat beserta hak-hak tradisionalnya, sepanjang komunitas tersebut masih hidup dan keberadaannya sesuai dengan perkembangan zaman serta prinsip-prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ketentuan ini

memberikan dasar hukum yang kuat bagi pengakuan hak-hak adat, seperti penguasaan tanah ulayat, pelestarian budaya lokal, serta praktik-praktik tradisional yang diwariskan secara turun-temurun (Ibnu Amin, 2022).

Berdasarkan beberapa penafsiran sejarah yang dihimpun oleh Muhammad Taufiq dari berbagai sumber, terdapat tiga pendapat utama yang populer di kalangan akademisi dan masyarakat mengenai asal-usul nama Minangkabau. Pendapat pertama menyatakan bahwa istilah Minangkabau berasal dari kata *manang kabau*, yang berarti "kerbau yang menang", merujuk pada kisah legendaris tentang kemenangan kerbau kecil milik masyarakat Minang dalam pertandingan melawan kerbau besar dari Kerajaan Jawa, yang menggambarkan kecerdikan sebagai nilai lokal. Pendapat kedua menyebutkan bahwa nama Minangkabau berasal dari frasa *Pinang Khabu*, yang diartikan sebagai "tanah asal", meskipun tidak dijelaskan secara spesifik lokasi yang dimaksud. Sementara itu, pandangan ketiga mengaitkan asal-usul nama ini dengan istilah *Minangakamwan* atau *Minangkamba*, yang bermakna "dua sungai kembar", Sebutan tersebut diyakini merujuk pada aliran Sungai Kampar Kiri dan Kampar Kanan. Istilah ini tercatat dalam Prasasti Kedukan Bukit sebagai salah satu referensi awal mengenai wilayah yang kini dikenal sebagai Minangkabau. Prasasti itu mencatat bahwa Dapunta Hyang, pendiri Kerajaan Sriwijaya, melakukan ekspedisi besar-besaran dari kawasan hulu Sungai Kampar, yang oleh sebagian peneliti disebut sebagai Minangakamwan, yang kini berada di wilayah Kabupaten Lima Puluh Kota (Taufiq, 2019).

Adat Minangkabau merupakan salah satu unsur penting dalam peta masyarakat hukum adat di Indonesia, yang secara sistematis telah dikaji oleh Cornelis van Vollenhoven melalui pendekatan terhadap budaya-budaya lokal yang hidup di wilayah adat tertentu. Melalui penelitiannya, Van Vollenhoven memetakan sistem hukum adat Nusantara ke dalam sejumlah lingkungan hukum yang disebut sebagai

"lingkungan hukum adat", yang secara hipotesis terdiri dari 19 wilayah hukum adat. Ciri-ciri khas tiap wilayah diidentifikasi berdasarkan sistem hukum adat yang berlaku serta bentuk persekutuan masyarakat hukumnya, termasuk di dalamnya Minangkabau sebagai salah satu model yang unik dengan struktur matrilineal, seperti:

- a. Aceh: Aceh Besar, Pantai Barat Aceh, Singkel, Simeulue.
- b. Sumatera Utara: Tanah Gayo, Malang, dan Batak.
- c. Sumatera Barat: Minangkabau (Padang, Agam, Tanah Datar, Limapuluh Kota, Kampar Lokal, Kerinci) dan Mentawai (Pagai individu).
- d. Sumatera Selatan dan Bengkulu: Rejang, Lampung (Abung, Peminggir, Pubian, Rebang, Gedongtataan, Tulangbawang), Palembang (Lakitan, Jelma Daya, Kubu, Pasemah, Semendo), dan Enggano.
- e. Kalimantan: Daya, Kalimantan Barat, Kapuas Hulu, Kalimantan Tenggara, Mahakam Hulu, Pasir, dan sub-suku Daya lainnya.
- f. Sulawesi dan Kepulauan Maluku: Toraja, Minahasa, Gorontalo, Kepulauan Ternary, Maluku Ambon, dan wilayah lainnya.
- g. Bali dan Lombok: Bali, Lombok, dan Sumbawa.
- h. Jawa: Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Jawa Barat, termasuk wilayah lokal seperti Solo dan Yogyakarta.

Adat secara umum dipahami sebagai kebiasaan yang berfungsi sebagai perangkat aturan, nilai, dan norma yang mengikat kelompok masyarakat. Dalam konteks hukum adat (*Adat Recht*), istilah ini mengacu pada hukum kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat. (Alfarid et al., 2022)

Istilah "hukum adat" pertama kali diperkenalkan secara akademik oleh Prof. Dr. Cristian Snouck Hurgronje melalui karyanya *De Acheërs* (Orang-Orang Aceh). Konsep ini kemudian dikembangkan lebih lanjut oleh Prof. Mr. Cornelis van Vollenhoven dalam bukunya yang berjudul *Het Adatrecht van Nederland*. Sejak akhir tahun 1929, istilah tersebut

mulai digunakan secara resmi oleh Pemerintah Kolonial Belanda dalam konteks regulasi hukum di wilayah Hindia Belanda. Sejumlah pemikiran terkait hukum adat pun berkembang dari waktu ke waktu, baik secara teoretis maupun praktis :

- a. Prof. Mr. B. Terhaar Bzn: Hukum adat adalah seluruh aturan yang dihasilkan dari keputusan pimpinan adat dan diterapkan secara alamiah dalam masyarakat.
- b. Prof. Mr. Cornelis van Vollenhoven: Hukum adat adalah asas-asas umum yang berlaku dalam masyarakat tanpa dibukukan.
- c. Dr. Sukanto, S.H.: Hukum adat adalah kompleks kebiasaan yang umumnya tidak tertulis tetapi bersifat memaksa dan memiliki sanksi.
- d. Prof. Djodigoeno, S.H.: Hukum adat adalah hukum yang tidak didasarkan pada perundang-undangan tetapi diakui dan dihormati oleh masyarakat.
- e. Prof. Dr. Hazairin: Hukum adat adalah kesepakatan masyarakat yang mengandung tata kesusilaan dan tata kehormatan yang diakui secara umum.
- f. Prof. Dr. Soepomo, S.H.: Hukum adat adalah pedoman hidup yang tidak tertulis tetapi diakui dan dipatuhi oleh masyarakat karena memiliki kekuatan untuk mengatur kehidupan sehari-hari.

Dari berbagai pendapat di atas, hukum adat dapat dipahami sebagai kumpulan aturan yang berasal dari keputusan kepala adat dan diterapkan secara spontan dalam masyarakat, yang telah diakui secara umum sebagai norma sosial.

6. Siyasah Dusturiyah

Secara etimologis, *siyasah dusturiyah* terdiri dari dua kata, yaitu *siyasah* dan *dusturiyah*. Kata *siyasah* berasal dari bahasa Arab yang berarti pemerintahan, pengambilan keputusan, pengaturan urusan publik, pembuatan kebijakan, serta pengawasan dalam sistem kekuasaan. Sedangkan *dusturiyah* berasal dari kata *dustur*, yang berarti

konstitusi atau peraturan dasar negara. Secara terminologis, *siyasah dusturiyah* diartikan sebagai bagian dari *fikih siyasah* yang membahas prinsip-prinsip dasar ketatanegaraan Islam, termasuk bentuk pemerintahan, struktur kekuasaan, pembagian wewenang, serta hak dan kewajiban antara penguasa dan rakyat. (Imam Amrusi Jailani, 2013)

Siyasah Dusturiyah adalah ilmu yang mengkaji aturan-aturan dasar tentang sistem pemerintahan dalam Islam, seperti bentuk pemerintahan, pemilihan kepala negara, pengangkatan wakil rakyat, serta ketentuan mengenai hak-hak individu dan masyarakat. Tujuan utama dari penerapan *Siyasah Dusturiyah* adalah untuk mewujudkan kemaslahatan umat melalui prinsip-prinsip keadilan, musyawarah (*shura*), dan perlindungan hak asasi manusia dalam bingkai hukum Islam. Dalam konteks modern, nilai-nilai ini juga dapat dijadikan pijakan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang inklusif dan sesuai dengan prinsip demokrasi substansial.

Ruang lingkup *siyasah dusturiyah* secara umum mencakup beberapa bidang utama, antara lain:

- a. persoalan imamah (kepemimpinan negara) beserta hak dan kewajibannya,
- b. status rakyat serta hak-hak dasarnya,
- c. proses *bai'at* atau pengangkatan pemimpin,
- d. konsep *waliyyu al-'ahdi* (pengganti kekuasaan),
- e. peran *ahlul halli wal 'aqdi* sebagai representasi masyarakat dalam pengambilan keputusan, serta
- f. fungsi lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif dalam sistem pemerintahan Islam.

siyasah dusturiyah juga mencakup empat bidang turunan, yaitu *siyasah tasyri'iyah* (legislasi), *siyasah tanfidziyah* (eksekusi/pelaksanaan), *siyasah qadha'iyah* (peradilan), dan *siyasah idariyah* (administrasi pemerintahan).

Dalam perspektif kontemporer, *siyasah dusturiyah* berperan

sebagai kerangka etik dan normatif dalam pembangunan hukum tata negara Islam. Prinsip-prinsipnya tidak hanya berorientasi pada legitimasi kekuasaan, tetapi juga pada perlindungan terhadap hak-hak minoritas, kesetaraan di hadapan hukum, serta keadilan sosial. Oleh karena itu, penerapan nilai-nilai *siyasa dusturiyah* dapat menjadi landasan penting dalam menganalisis kebijakan hukum yang menyangkut keberagaman masyarakat, seperti halnya dalam konteks penerapan Pasal 5 Huruf C UU Sumbar tentang Provinsi Sumatera Barat (Jeje Abdul Rojak, 2017)

B. Penelitian yang Relevan

Untuk menghindari pengulangan topik serta memastikan orisinalitas dalam penyusunan proposal ini, penyusun terlebih dahulu melakukan penelusuran terhadap berbagai penelitian terdahulu yang relevan. Langkah ini dimaksudkan agar penelitian yang disusun tidak hanya menjadi pelengkap dari penelitian sebelumnya, tetapi juga mampu memberikan kontribusi baru terhadap pengembangan kajian dalam bidang Hukum Tata Negara. Adapun penelitian-penelitian yang dikaji memiliki keterkaitan tema dan substansi dengan fokus penelitian ini, baik dalam tataran teoritis maupun dalam ruang lingkup objek kajian yang setara.

1. Penelitian oleh Adam Alfarid, Chindy Trivendi Junior, dan Putri Rahmadani dalam *Rawang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis* Vol. 3 No. 10 (2022) membahas implikasi *penetapan Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah (ABS-SBK)* dalam Pasal 5 Huruf UU Sumbar terhadap politik hukum di Sumatera Barat. Penelitian tersebut menyoroti potensi eksklusivitas dan ketidakjelasan filosofi ABS-SBK yang dapat memicu diskriminasi terhadap kelompok non-Minang, termasuk masyarakat Mentawai.

Perbedaan dengan penelitian ini terletak pada fokus kajiannya. Penelitian Alfarid dkk lebih menitikberatkan pada aspek filosofi dan politik hukum dalam regulasi daerah secara umum. Sementara itu, penelitian ini berfokus pada Penerimaan Pemerintah Daerah Kabupaten

Kepulauan Mentawai terhadap penerapan Pasal 5 Huruf C, khususnya dalam konteks penerjemahan pasal tersebut ke dalam kebijakan lokal.

2. Penelitian oleh Rina Anastasya dan Deni Syahputra dalam *Legislatif Perspektif Hukum Islam* Vol. 4 No. 2 (2022) membahas konflik nilai dalam penerapan *Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah* (ABS-SBK) terhadap masyarakat multikultural di Sumatera Barat. Penelitian ini menemukan bahwa implementasi ABS-SBK dalam kebijakan daerah berpotensi diskriminatif terhadap kelompok non-Muslim karena orientasinya yang berbasis hukum Islam, terutama di wilayah seperti Kepulauan Mentawai.

Perbedaannya dengan penelitian ini terletak pada fokus pendekatan. Penelitian Anastasya dan Syahputra menitikberatkan pada konflik nilai dalam praktik kebijakan, sedangkan penelitian ini lebih menyoroti respon Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai terhadap Pasal 5 Huruf C UU Sumbar. Meski demikian, keduanya sama-sama mengkaji dampak penerapan ABS-SBK terhadap keberagaman budaya dan agama di Sumatera Barat

3. Penelitian oleh Fadli Ramadhani, Meita Lefi Kurnia, dan Lona Puspita dalam *Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum* Vol. 13 No. 2 (2024) mengkaji kedudukan Pasal 5 Huruf C UU Sumbar terhadap konstitusi dan budaya Mentawai. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pasal tersebut lebih menekankan budaya Minangkabau dan kurang mengakomodasi kebudayaan lain di Sumatera Barat, seperti masyarakat Mentawai. Penelitian ini bahkan merekomendasikan *judicial review* atas pasal tersebut untuk menjamin keadilan bagi seluruh kelompok masyarakat.

Penelitian ini relevan karena sama-sama membahas aspek politik hukum dalam Pasal 5 Huruf C. Sedangkan penelitian yang sedang dilakukan lebih menitikberatkan pada Penerimaan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai terhadap penerapan pasal tersebut dalam kebijakan local

4. Penelitian yang dilakukan oleh Mutia Ayunda Afsari dalam skripsinya yang berjudul "*Disharmonisasi Pasal 5 Huruf UU Sumbar Dengan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia Perspektif Siyasah Dusturiyah*" (UIN Mahmud Yunus Batusangkar, 2024) membahas potensi disharmonisasi antara ketentuan Pasal 5 Huruf C dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia yang dijamin dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999. Penelitian ini menunjukkan bahwa asas Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah (ABS-SBK) yang termuat dalam pasal tersebut berpotensi membatasi kebebasan beragama kelompok masyarakat non-Muslim, khususnya masyarakat Mentawai, sehingga dinilai tidak sejalan dengan nilai-nilai demokrasi dan hak asasi manusia. Relevansi penelitian ini terletak pada kesamaan objek kajian, yakni Pasal 5 Huruf C UU Sumbar. Namun demikian, perbedaan terletak pada pendekatan dan fokus pembahasannya. Penelitian Mutia menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan menitikberatkan pada analisis perbandingan antar peraturan perundang-undangan dan teori siyasah dusturiyah, sedangkan penelitian ini lebih menitikberatkan pada Penerimaan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai terhadap implementasi pasal tersebut dalam konteks pemerintahan daerah dan keberagaman masyarakat.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris, karena pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk tidak hanya mengkaji norma hukum yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan, tetapi juga menelusuri ketentuan hukum tersebut diterapkan di lapangan. Metode ini dipilih untuk menyesuaikan dengan fokus penelitian, yaitu mengkaji Penerimaan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai terhadap Pasal 5 Huruf UU Sumbar, baik dari segi sikap kelembagaan maupun kebijakan hukum yang diambil.

B. Latar Penelitian dan Waktu Penelitian

1. Latar Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai, dengan fokus utama pada Bupati serta Ketua DPRD Kabupaten Kepulauan Mentawai. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada tujuan penelitian yang ingin menelaah secara langsung bagaimana tanggapan Pemerintah Daerah terhadap keberlakuan Pasal 5 Huruf C UU Sumbar. Kabupaten Kepulauan Mentawai dipilih karena memiliki latar sosial dan budaya yang cukup kontras dengan falsafah *Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah* (ABS-SBK), yang dijadikan dasar dalam pasal tersebut. Oleh sebab itu, penting untuk mengeksplorasi lebih lanjut bagaimana sikap dan kebijakan yang diambil oleh pemerintah daerah setempat dalam merespons ketentuan hukum tersebut dalam konteks implementasi pemerintahan dan peraturan daerah.

2. Waktu Penelitian

Adapun waktu penelitian direncanakan berlangsung selama beberapa minggu yang mencakup proses observasi awal, wawancara dengan narasumber utama, serta pengumpulan dan analisis data. Rincian waktu pelaksanaan penelitian dapat dilihat secara sistematis dalam bentuk tabel pada bagian berikutnya dari skripsi ini .

Tabel 3. 1
Waktu Penelitian

No	Kegiatan	2025							
		Jan	Feb	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agus
1.	Penyusunan proposal dan konsultasi dosen penasehat akademik	■							
2.	Bimbingan pra seminar proposal		■	■					
3.	Seminar Proposal Skripsi				■				
4.	Perbaikan pasca seminar proposal				■				
5.	Riset/ penelitian					■			
6.	Mengolah data dan bimbingan draf skripsi						■	■	
7.	Munaqasah								■

C. Instrumen Penelitian

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas berbagai alat bantu untuk mendukung kelancaran pengumpulan data di lapangan. Di antaranya adalah buku catatan untuk mencatat hasil wawancara dan temuan penting, perekam suara (*voice recorder*) dan telepon genggam sebagai media dokumentasi saat wawancara berlangsung, serta Pertanyaan Penelitian untuk mencatat kondisi atau informasi tambahan yang tidak tertangkap secara langsung dalam wawancara. Peneliti juga menggunakan dokumen pendukung seperti salinan undang-undang, arsip berita, dan perangkat laptop untuk mengolah dan menafsirkan data yang diperoleh. Dalam hal ini, peneliti berperan sebagai *human instrument*, yakni sebagai instrumen utama yang secara langsung berinteraksi dengan narasumber dan secara aktif terlibat dalam pengumpulan serta analisis data sesuai dengan konteks penelitian.

D. Sumber Data

1. Sumber Data Primer

- a. Bupati Kabupaten Kepulauan Mentawai, Bapak Dr. Rinto Wardana, S.H., M.H., Bupati mendisposisikan serta mengamanahkan kepada

Ibu Gusri R. Mila Sari, S.H., M.Ec.Dev., selaku Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai

- b. Ketua DPRD Kabupaten Kepulauan Mentawai, Bapak Ibrani Sababalat, S.H., S.E., yang turut mendampingi Anggota DPRD dari Daerah Pemilihan IV, Bapak Kristinus Basir, S.Pd., M.Si

2. Data sekunder

Sumber data sekunder dalam penelitian ini diperoleh melalui studi kepustakaan, yang mencakup berbagai dokumen dan literatur yang relevan dengan fokus kajian. Data sekunder tersebut meliputi naskah akademik dan dokumen pembentukan UU Sumbar, yang menjadi dasar hukum utama dalam penelitian ini. Selain itu, peneliti juga menggunakan buku, jurnal ilmiah, artikel, dan karya tulis lainnya yang membahas tentang sistem kemasyarakatan, adat Minangkabau, serta dinamika masyarakat multikultural seperti di Kepulauan Mentawai. Penelitian terdahulu yang relevan dengan topik ini turut dijadikan rujukan untuk memperkuat analisis serta memperluas pemahaman terhadap implementasi Pasal 5 Huruf C dalam konteks keberagaman budaya dan kebijakan hukum daerah. Di dalam sumber data sekunder ini, Penulis Menggunakan Sumber Bahan Hukum Sebagai Berikut:

a. Sumber bahan hukum primer

- 1) Al-Quran
- 2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 Tentang Provinsi Sumatera Barat

b. Sumber bahan hukum sekunder

- 1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pemerintahan Daerah
- 2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-undangan.

E. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dioperasionalkan melalui metode wawancara mendalam secara langsung terhadap informan kunci

yang memiliki peran strategis dalam pemerintahan daerah. Wawancara dilakukan guna memperoleh data primer yang relevan dengan fokus penelitian, yaitu respon dan advokasi pemerintah daerah terhadap keberlakuan Pasal 5 Huruf C UU Sumbar. Narasumber utama dalam penelitian ini adalah Gusri R. Mila Sari, S.H., M.Ec.Dev., selaku Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai, yang memiliki tanggung jawab dalam bidang legalitas dan implementasi regulasi daerah, serta Kristinus Basir, S.Pd., M.Si., selaku Anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Mentawai dari Daerah Pemilihan IV, yang terlibat langsung dalam fungsi legislasi dan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan daerah.

b. Studi Dokumen

Studi dokumen dilakukan dengan cara menelaah naskah akademik dan risalah pembahasan UU Sumbar. Dokumen-dokumen ini digunakan untuk memahami landasan yang menjadi acuan dalam merumuskan Pasal 5 Huruf C dan untuk menganalisis Penerimaan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai terhadap penerapan pasal tersebut dalam konteks kebijakan hukum daerah.

F. Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan teknik analisis data secara yuridis empiris yang dikombinasikan dengan pendekatan kuantitatif. Analisis dilakukan dengan menelaah bagaimana Penerimaan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai terhadap penerapan Pasal 5 Huruf C UU Sumbar. Proses ini melibatkan pengolahan data hasil wawancara dan dokumentasi untuk melihat keterkaitan antara ketentuan normatif dalam undang-undang dengan realitas kebijakan dan praktik pemerintahan di daerah, khususnya dalam konteks keberagaman budaya dan sistem nilai lokal yang berbeda dengan falsafah ABS-SBK.

Analisis dilakukan dengan beberapa tahap berikut

1. Reduksi Data (*Data Reduction*)
2. Reduksi data dalam penelitian ini dioperasionalkan sebagai proses sistematis untuk menyederhanakan, memilah, dan mengelompokkan

informasi yang telah diperoleh melalui wawancara dengan informan kunci, studi dokumentasi resmi pemerintah daerah, serta kajian literatur ilmiah. Langkah ini bertujuan untuk memfokuskan data pada isu inti penelitian, yakni Penerimaan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai terhadap keberlakuan Pasal 5 Huruf C UU Sumbar. Data yang tidak berkaitan langsung dengan fokus tersebut dieliminasi, sementara informasi yang relevan diklasifikasikan berdasarkan tema, seperti bentuk tanggapan atau sikap kelembagaan, bentuk implementasi pasal dalam kebijakan daerah, serta dampaknya terhadap tata kelola pemerintahan di wilayah yang memiliki karakteristik sosial dan keagamaan yang multikultural.

3. Penyajian Data (*Display Data*)

Data yang telah direduksi kemudian dioperasionalkan dengan menyusunnya dalam bentuk yang sistematis dan tematik sesuai dengan fokus penelitian. Penyajian data dilakukan dalam bentuk narasi deskriptif berdasarkan hasil wawancara mendalam dengan dua informan utama, yaitu Ibu Gusri Ermilasari, S.H., Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai, dan Bapak Kristinus Basir, S.Pd., M.Si., Anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Mentawai dari Daerah Pemilihan IV. Informasi yang diperoleh diklasifikasikan dalam tema-tema seperti bentuk sikap kelembagaan, tindakan nyata terhadap implementasi Pasal 5 Huruf C UU Sumbar, serta dampaknya terhadap tata kelola pemerintahan lokal. Jika diperlukan, data juga disajikan dalam bentuk tabel atau grafik sederhana untuk memperjelas pola respon. Penyajian ini bertujuan untuk memberikan gambaran utuh dan terstruktur mengenai hubungan antara norma hukum dan realitas sosial yang dihadapi oleh daerah multikultural seperti Kepulauan Mentawai, sebagaimana tercermin dalam kebijakan, sikap, dan pendekatan kelembagaan terhadap prinsip Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah (ABS-SBK).

4. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi (*Conclusion Drawing and Verification*)

Penarikan kesimpulan dalam penelitian ini dioperasionalkan melalui proses analisis mendalam terhadap data yang diperoleh dari wawancara langsung dengan Ibu Gusri Ermilasari, S.H. selaku Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Kepulauan Mentawai dan Bapak Kristinus Basir, S.Pd., M.Si. selaku Anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Mentawai. Data tersebut juga diperkuat dengan studi dokumen hukum daerah dan kebijakan resmi lainnya. Kesimpulan yang dihasilkan bersifat tentatif dan terus diuji keabsahannya dengan membandingkan antara data empiris di lapangan dan teori hukum yang digunakan dalam kajian ini. Analisis dilakukan dengan pendekatan Miles dan Huberman, yang terdiri dari reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan, serta mengombinasikan metode induktif-deduktif. Pendekatan induktif digunakan untuk mengidentifikasi pola-pola respon dari narasumber terhadap implementasi Pasal 5 Huruf UU Sumbar, sedangkan pendekatan deduktif dilakukan untuk mengaitkan pola tersebut dengan teori-teori hukum, khususnya dalam konteks multiculturalism serta asas-asas otonomi daerah.

G. Teknik Penjamin Keabsahan Data

Untuk memastikan validitas data dalam penelitian ini, peneliti mengoperasionalkan teknik triangulasi sebagai metode pengujian keabsahan data. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan data yang diperoleh melalui wawancara dari dua informan utama, yaitu Ibu Gusri Ermilasari, S.H., selaku Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai dan Bapak Kristinus Basir, S.Pd., M.Si., selaku Anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Mentawai. Data dari kedua narasumber ini kemudian dikonfirmasi dengan dokumentasi resmi, peraturan perundang-undangan, serta sumber sekunder lain yang relevan. Sementara itu, triangulasi teori diterapkan dengan mengkaji data empirik melalui pendekatan teori politik hukum dan pluralisme hukum untuk memperoleh pemahaman yang utuh dan objektif terhadap Penerimaan pemerintah daerah atas keberlakuan Pasal 5 Huruf C UU Sumbar. Penggunaan dua bentuk triangulasi ini bertujuan untuk memperkuat interpretasi data dan meningkatkan validitas

hasil penelitian dalam konteks keberagaman sosial budaya yang khas di Kabupaten Kepulauan Mentawai.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Temuan Penelitian

1. Respon Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai terhadap Pasal 5 Huruf C Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 tentang Provinsi Sumatera Barat

Data dalam penelitian ini diperoleh melalui wawancara dengan dua narasumber utama. Wawancara pertama dilakukan dengan Bupati Kabupaten Kepulauan Mentawai, Bapak Dr. Rinto Wardana, S.H., M.H., dan selanjutnya didisposisikan kepada Ibu Gusri R. Mila Sari, S.H., M.Ec.Dev., selaku Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai untuk memberikan keterangan lebih lanjut. Wawancara kedua dilakukan dengan Ketua DPRD Kabupaten Kepulauan Mentawai, Bapak Ibrani Sababalat, S.H., S.E., yang turut mendampingi Bapak Kristinus Basir, S.Pd., M.Si., sebagai anggota DPRD dari Daerah Pemilihan IV yang memberikan penjelasan langsung terkait topik penelitian ini

Wawancara ini dilakukan untuk menggali secara langsung bagaimana respon dari Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai, baik dari segi kelembagaan eksekutif maupun legislatif, terhadap ketentuan Pasal 5 Huruf C UU Sumbar yang memuat asas *Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah* (ABS-SBK) sebagai dasar penyelenggaraan pemerintahan. Para narasumber diminta pendapatnya terkait dengan penerimaan terhadap pasal tersebut, potensi dampak sosial, bentuk kebijakan daerah yang diambil, serta pandangan terhadap keberagaman masyarakat Mentawai dalam konteks hukum daerah dan kebijakan publik.

a. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai

Penulis telah melakukan wawancara kepada Ibu Gusri Ermilasari, S.H., M.E., pada tanggal 19 Juni 2025. Berdasarkan hasil wawancara , diperoleh data sebagai berikut :

- 1) Pemahaman terhadap Pasal 5 Huruf C dan makna ABS-SBK dalam konteks Pemerintah Daerah,” *Pemerintah daerah memahami bahwa Pasal 5 Huruf C memuat asas Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi*

Kitabullah sebagai dasar penyelenggaraan pemerintahan. Meskipun falsafah ini sangat melekat pada masyarakat Minangkabau, pemerintah daerah menyadari bahwa Mentawai memiliki realitas sosial dan kultural yang berbeda, sehingga pelaksanaannya diadaptasi sesuai kondisi lokal

- 2) Respon Pemerintah Daerah terhadap keberadaan pasal tersebut, khususnya jika diterapkan di Mentawai, ” *Pemerintah daerah merespons pasal ini dengan pendekatan inklusif. Meskipun tidak diterapkan secara eksplisit dalam peraturan daerah, nilai-nilai universal seperti keadilan dan keterbukaan tetap dijadikan pedoman. Pemerintah menyatakan bahwa hingga saat ini, pelaksanaan pemerintahan berjalan dengan baik tanpa diskriminasi terhadap kelompok masyarakat tertentu*”
- 3) Evaluasi atau kajian internal mengenai dampak sosial dari Pasal 5 Huruf C, ” *Pemerintah daerah belum melakukan kajian resmi secara tertulis. Namun, beberapa diskusi internal dan audiensi dengan masyarakat hukum adat pernah dilakukan, termasuk yang diinisiasi oleh kelompok mahasiswa Mentawai pada awal pemberlakuan undang-undang tersebut*”
- 4) Aspirasi atau tanggapan masyarakat yang pernah diterima pemerintah daerah terkait pasal ini, ” *Pemerintah daerah pernah menerima audiensi dari organisasi mahasiswa yang mewakili masyarakat hukum adat untuk menyampaikan kekhawatiran mereka terhadap keberadaan pasal ini. Pemerintah merespons dengan terbuka dan menjelaskan bahwa aspirasi tersebut dapat disampaikan melalui mekanisme hukum yang berlaku.*”

Adapun penulis telah melakukan wawancara dengan Bapak Kristinus Basir, S.Pd., M.Si., selaku Anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Mentawai dari Daerah Pemilihan IV pada tanggal 16 Juni 2025. Berdasarkan hasil wawancara, ditemukan data sebagai berikut:

- 1) Aspirasi masyarakat terhadap Pasal 5 huruf C, ” *Terdapat beberapa aspirasi yang pernah disampaikan oleh kelompok masyarakat dan LSM pada saat awal pengesahan undang-undang. Namun, tidak ada tindak lanjut atau keberlanjutan dari penyampaian aspirasi tersebut. DPRD menganggap bahwa masyarakat telah memahami isi dan maksud dari pasal tersebut*”

- 2) Tindak lanjut DPRD terhadap aspirasi masyarakat,” *DPRD tidak secara langsung melakukan pembahasan internal terkait aspirasi tersebut. Namun, aspirasi yang disampaikan tetap dihargai sebagai bentuk partisipasi masyarakat. DPRD menilai bahwa selama tidak ada penolakan atau laporan lanjutan, maka pasal tersebut dianggap tidak menimbulkan masalah dalam pelaksanaannya.*”
- 3) Pembahasan internal dan komunikasi dengan DPRD Provinsi,” *Sampai saat ini, DPRD Kabupaten Kepulauan Mentawai belum melakukan pembahasan resmi atau komunikasi langsung dengan DPRD Provinsi Sumatera Barat mengenai Pasal 5 huruf C. Meskipun demikian, DPRD membuka ruang jika diskusi lanjutan dibutuhkan di masa mendatang..*”
- 4) Tanggapan terhadap *judicial review* terhadap Pasal 5 huruf C ke Mahkamah Konstitusi,” *DPRD mengetahui adanya pengajuan judicial review ke Mahkamah Konstitusi oleh empat warga negara. DPRD menyatakan bahwa hal tersebut merupakan hak konstitusional warga negara. Meskipun tidak berasal dari Mentawai, aspirasi tersebut tetap dihargai. Menurut DPRD, langkah tersebut sah selama dilakukan sesuai prosedur hukum.*”

2. Bentuk Advokasi Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai terhadap Pasal 5 Huruf C Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 tentang Provinsi Sumatera Barat

Data dalam penelitian ini diperoleh melalui wawancara dengan dua narasumber utama. Wawancara pertama dilakukan dengan Bupati Kabupaten Kepulauan Mentawai, Bapak Dr. Rinto Wardana, S.H., M.H., yang kemudian mendisposisikan pelaksanaan wawancara kepada Ibu Gusri R. Mila Sari, S.H., M.Ec.Dev., selaku Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai. Wawancara kedua dilakukan dengan Ketua DPRD Kabupaten Kepulauan Mentawai, Bapak Ibrani Sababalat, S.H., S.E., yang turut memberikan pendampingan dalam proses wawancara bersama Bapak Kristinus Basir, S.Pd., M.Si., selaku anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Mentawai dari Daerah Pemilihan IV.

- a. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Ibu Gusri R. Mila Sari, S.H., M.Ec.Dev

- 1) Kebijakan daerah atau pendekatan khusus dalam menyikapi potensi ketidaksesuaian nilai pasal tersebut,” *Secara administratif, belum ada kebijakan formal yang dikeluarkan. Meskipun demikian, dalam praktiknya, pemerintah daerah berupaya untuk merangkul seluruh elemen masyarakat tanpa membedakan berdasarkan latar belakang budaya atau agama.*”
- 2) Penyesuaian dalam penyusunan peraturan daerah dengan kondisi masyarakat Mentawai yang multikultural,” *Setiap produk hukum daerah melewati proses harmonisasi dan konsultasi dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk kajian terhadap kesesuaian dengan regulasi lokal dan hukum nasional. Pemerintah daerah memastikan bahwa setiap kebijakan yang dihasilkan bersifat inklusif dan tidak bertentangan dengan prinsip keadilan sosial, Pancasila, dan UUD 1945.*”
- 3) Tanggapan Pemda Kabupaten Kepulauan Mentawai terhadap *Judicial Review* Pasal 5 Huruf C UU Sumbar serta relevansinya bagi masyarakat Mentawai *Pemerintah daerah menghormati dan mendukung langkah judicial review sebagai bagian dari hak konstitusional warga negara. Pemerintah menilai bahwa jika terdapat kelompok masyarakat yang merasa terdampak secara material atau formil, maka langkah tersebut merupakan saluran yang tepat dalam kerangka negara hukum.*”

Penulis telah melakukan wawancara dengan Ketua DPRD Kabupaten Kepulauan Mentawai, yang dalam kesempatan tersebut turut didampingi oleh Bapak Kristinus Basir, S.Pd., M.Si., selaku anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Mentawai dari Daerah Pemilihan IV. Berdasarkan hasil wawancara, diperoleh data sebagai berikut:

- 1) Tanggapan DPRD Kabupaten Kepulauan Mentawai terhadap *Judicial Review* Pasal 5 Huruf C Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 serta relevansinya bagi masyarakat Mentawai,” *DPRD Kabupaten Kepulauan Mentawai memandang bahwa Judicial Review terhadap Pasal 5 Huruf C Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 merupakan bentuk partisipasi konstitusional warga negara yang dijamin oleh hukum. Tindakan tersebut dianggap sebagai langkah yang sah untuk menyuarakan keberatan*

terhadap pasal yang dinilai berpotensi mengabaikan keberagaman budaya lokal. Meskipun DPRD tidak terlibat langsung dalam proses pengujian di Mahkamah Konstitusi, namun lembaga ini menghormati hak masyarakat, khususnya masyarakat hukum adat Mentawai, untuk menempuh jalur hukum. Judicial Review dianggap sebagai upaya demokratis dalam menyeimbangkan kepentingan lokal dan ketentuan hukum nasional yang berlaku.”

B. Pembahasan

Dalam kerangka pelaksanaan otonomi daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 18 dan Pasal 18A UUD NRI Tahun 1945, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Otonomi ini memberikan ruang bagi daerah untuk menyesuaikan kebijakan dengan karakteristik sosial, budaya, dan agama masyarakat setempat. Pasal 5 Huruf C dalam UU Sumbar menetapkan bahwa penyelenggaraan pemerintahan Provinsi Sumatera Barat berlandaskan pada falsafah “*Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah (ABS-SBK)*”. Meskipun falsafah ini mencerminkan identitas budaya masyarakat Minangkabau, keberlakuannya menimbulkan pertanyaan ketika diterapkan di daerah seperti Kabupaten Kepulauan Mentawai yang secara demografis didominasi oleh masyarakat non-Muslim dan memiliki sistem nilai budaya yang berbeda. Penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai secara umum tidak mempermasalahkan ketentuan dalam pasal tersebut karena dianggap tidak memberikan dampak signifikan terhadap jalannya roda Pemerintahan Daerah. Pemerintah Daerah menyadari keberagaman yang ada di wilayahnya dan menyesuaikan setiap kebijakan berdasarkan prinsip inklusivitas dan kesetaraan. Meskipun secara administratif tidak ada penolakan formal terhadap pasal ini, terdapat kehati-hatian dalam menyikapi isu tersebut, terutama dalam konteks sosial dan budaya masyarakat lokal.

Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai dalam merespons keberadaan Pasal 5 Huruf C UU Sumbar menyampaikan bahwa prinsip harmonisasi menjadi landasan utama dalam setiap penyusunan kebijakan daerah. Prinsip ini

menekankan bahwa segala bentuk kebijakan yang ditetapkan tidak boleh bersifat diskriminatif, baik secara langsung maupun tidak langsung, terhadap kelompok atau individu dalam masyarakat. Kebijakan harus sejalan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, serta responsif terhadap keberagaman sosial, budaya, dan agama yang hidup di tengah masyarakat. Dalam hal ini, Pemerintah Daerah tidak serta-merta menjadikan asas “*Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah*” (ABS-SBK) sebagai satu-satunya asas yang menjadi pijakan normatif dalam penyusunan kebijakan lokal, khususnya di wilayah yang secara sosiologis memiliki konfigurasi masyarakat non-Minangkabau seperti Mentawai.

Pendekatan yang diambil adalah pendekatan inklusif dan adaptif, di mana Pemerintah Daerah berupaya untuk menjembatani antara norma formal dalam undang-undang dengan realitas sosial di lapangan. Pemerintah Daerah memahami bahwa penerapan asas ABS-SBK dapat menimbulkan potensi resistensi apabila tidak disesuaikan dengan nilai-nilai kearifan lokal masyarakat Mentawai yang memiliki latar belakang adat dan kepercayaan berbeda, seperti komunitas pemeluk kepercayaan Arat Sabulungan. Oleh karena itu, dalam menyusun peraturan daerah dan kebijakan turunannya, Pemerintah Daerah tetap mengedepankan asas penghormatan terhadap keberagaman budaya dan keyakinan, serta prinsip keadilan substantif.

Dalam praktiknya, hal ini diterjemahkan ke dalam bentuk-bentuk kebijakan daerah yang netral secara agama dan budaya, serta memperkuat perlindungan terhadap hak-hak kelompok minoritas. Pemerintah Daerah juga membuka ruang dialog dengan tokoh adat dan masyarakat sipil dalam rangka menyerap aspirasi secara partisipatif. Kebijakan yang dihasilkan diharapkan tidak hanya memenuhi ketentuan formal normatif dari peraturan perundang-undangan nasional, tetapi juga memiliki legitimasi sosial di mata masyarakat.

Karena itu temuan ini sangat berkaitan dengan teori politik hukum, khususnya dalam kerangka pembentukan hukum yang responsif terhadap dinamika masyarakat. Politik hukum yang dijalankan pemerintah daerah bersifat adaptif, mencerminkan adanya proses penyesuaian norma terhadap realitas sosial, sebagaimana dikemukakan oleh Mahfud MD dan Jimly Asshiddiqie bahwa hukum

idealnya lahir dari aspirasi dan kebutuhan masyarakat. Selain itu, pendekatan ini juga memiliki hubungan erat dengan teori hukum adat dan kebudayaan, karena kebijakan yang inklusif tersebut turut mengakomodasi nilai-nilai lokal yang hidup di tengah masyarakat Kepulauan Mentawai, sehingga menciptakan harmoni antara hukum negara dan hukum masyarakat.

Berdasarkan hasil penelitian, DPRD Kabupaten Kepulauan Mentawai sebagai lembaga legislatif daerah memandang bahwa keberadaan Pasal 5 Huruf C UU Sumbang tidak menimbulkan permasalahan serius di tengah masyarakat Mentawai. Dalam pandangan mereka, meskipun pasal tersebut menetapkan prinsip *Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah* (ABS-SBK) sebagai dasar penyelenggaraan pemerintahan provinsi, namun implementasinya tetap mempertimbangkan keberagaman etnis dan agama yang ada di daerah-daerah, termasuk Mentawai. DPRD menyatakan bahwa hingga saat ini tidak ditemukan gejolak sosial yang signifikan atau penolakan terbuka dari masyarakat terkait penerapan pasal tersebut. Kalaupun terdapat suara-suara kritis dari beberapa elemen masyarakat sipil, hal tersebut dinilai sebagai bagian dari dinamika demokrasi yang tetap diapresiasi. DPRD menyebut bahwa aspirasi masyarakat yang mempertanyakan keadilan pasal tersebut sempat muncul melalui kelompok tertentu, namun tidak dilanjutkan dalam bentuk aksi formal ataupun rekomendasi kebijakan dari lembaga legislatif.

Dalam pelaksanaan tugas pengawasan, DPRD juga menyampaikan bahwa belum terdapat pembahasan khusus atau forum resmi yang membahas secara spesifik implikasi pasal ini terhadap kebijakan lokal. Hal ini salah satunya disebabkan oleh belum adanya laporan atau permintaan dari masyarakat maupun *stakeholder* terkait yang mengindikasikan perlunya langkah legislatif lebih lanjut. DPRD menyatakan bahwa setiap regulasi, termasuk peraturan daerah, harus tetap selaras dengan undang-undang di atasnya serta nilai-nilai keadilan dan keterwakilan yang dianut dalam sistem pemerintahan daerah.

Karena itu, temuan ini memiliki kaitan erat dengan teori kewenangan dalam hukum tata negara, terutama dalam konteks fungsi legislatif DPRD dalam hal pengawasan dan representasi aspirasi publik. Sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah, DPRD

memiliki kewenangan untuk mengawasi pelaksanaan kebijakan yang berdampak langsung pada masyarakat. Namun dalam kasus ini, tidak adanya pembahasan formal atau inisiatif legislasi lebih lanjut mencerminkan adanya respon pasif yang dapat dianalisis melalui teori politik hukum, bahwa hukum tidak selalu diproduksi secara reaktif terhadap norma, melainkan dapat pula dikondisikan oleh stabilitas sosial-politik. Dengan demikian, sikap DPRD yang cenderung netral dan tidak intervensif terhadap pasal tersebut dapat dilihat sebagai bentuk kompromi politik dalam menjaga kohesi sosial, meskipun tidak mencerminkan inisiatif responsif terhadap potensi ketimpangan normatif dalam masyarakat multikultural.

Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai memandang bahwa ketentuan Pasal 5 Huruf C dalam UU Sumbar, yang menetapkan asas “*Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah (ABS-SBK)*” sebagai landasan penyelenggaraan pemerintahan, tidak serta-merta menimbulkan permasalahan langsung dalam pelaksanaan pemerintahan daerah di Mentawai. Hal ini didasari oleh fakta bahwa masyarakat Kepulauan Mentawai saat ini telah menjadi masyarakat yang heterogen, terdiri atas suku asli Mentawai serta pendatang dari berbagai daerah di Sumatera Barat yang membawa serta nilai-nilai Minangkabau dan Islam dalam kehidupan sehari-hari. Pemerintah daerah menilai bahwa asas ABS-SBK secara administratif belum memiliki pengaruh langsung terhadap kebijakan lokal karena implementasinya masih sebatas

Pada wilayah-wilayah yang mayoritas beretnis Minang dan beragama Islam. Data kependudukan menunjukkan bahwa masyarakat Kabupaten Kepulauan Mentawai terdiri dari beragam latar belakang agama, di mana penganut agama Kristen Protestan mendominasi sebesar 64,84%, diikuti oleh Katolik sebanyak 25,05%, Islam 9,96%, serta sisanya merupakan penganut Buddha dan kepercayaan lokal seperti Arat Sabulungan (BPS, 2022). Dengan komposisi keagamaan yang plural tersebut, maka pemaknaan asas *Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah (ABS-SBK)* dalam konteks Kabupaten Kepulauan Mentawai perlu disesuaikan secara substantif. Kitabullah dalam hal ini dapat diartikan sesuai dengan kitab suci masing-masing agama yang dianut masyarakat, seperti Alkitab bagi umat Kristen dan Katolik, Al-Qur’an bagi umat Islam, dan keyakinan lokal bagi penganut kepercayaan Arat Sabulungan. Begitu pula dengan pemaknaan

syarak, yang dalam penerapannya disesuaikan dengan norma dan ajaran agama masing-masing komunitas.

Dengan pendekatan semacam ini, Pasal 5 Huruf C sejatinya sudah menunjukkan karakteristik hukum yang responsif, karena tidak memaksakan tafsir tunggal terhadap satu kelompok agama atau budaya tertentu. Pasal tersebut juga tidak bertentangan dengan prinsip konstitusional sebagaimana diatur dalam Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 yang menjamin pengakuan dan penghormatan terhadap kesatuan masyarakat hukum adat, serta Pasal 29 ayat (2) UUD 1945 yang menjamin kebebasan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu

Meskipun sempat muncul aspirasi dari kelompok masyarakat hukum adat yang menilai pasal tersebut berpotensi mendiskreditkan identitas kultural Mentawai, Pemerintah Daerah merespon hal tersebut secara bijak. Audiensi bersama kelompok masyarakat hukum adat yang dimediasi oleh mahasiswa pernah dilakukan, namun belum sampai pada penyusunan rekomendasi resmi ataupun upaya administratif ke pemerintah provinsi atau pusat. Pemerintah Daerah mengakui bahwa meskipun tidak mengajukan permohonan *judicial review* secara langsung, mereka menghormati langkah yang diambil oleh masyarakat sipil, termasuk mendukung upaya tersebut sepanjang dilakukan sesuai mekanisme hukum. Pemerintah melihat bahwa Pasal 5 Huruf C ini lebih kepada penguatan identitas kultural Sumatera Barat secara umum, dan sejauh ini belum menimbulkan hambatan dalam pelayanan publik, harmonisasi sosial, atau pelaksanaan program pembangunan daerah di Kepulauan Mentawai. Oleh karena itu, respon pemerintah daerah dapat dikatakan bersifat akomodatif dan adaptif, dengan tetap menjaga stabilitas sosial dan kultural di tengah pluralisme masyarakatnya.

Karena itu, temuan ini sangat berkaitan dengan teori hukum adat dan kebudayaan, khususnya terkait pengakuan terhadap eksistensi masyarakat hukum adat sebagaimana diatur dalam Pasal 18B ayat (2) UUD 1945, yang menyebutkan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya. Dalam konteks ini, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai menerjemahkan norma hukum nasional ke dalam konteks lokal tanpa mengabaikan identitas kultural warganya. Selain itu, dalam perspektif

pembentukan peraturan perundang-undangan, langkah Pemerintah Daerah yang belum melakukan tindakan legislasi terhadap isu ini menunjukkan bahwa prinsip partisipasi dan representasi publik belum sepenuhnya dioptimalkan, sebagaimana diamanatkan dalam UU No. 15 Tahun 2019 jo. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Ketidadaan kebijakan formal sebagai bentuk advokasi kelembagaan menandakan bahwa pemerintah daerah cenderung menempuh jalur advokasi sosial melalui pendekatan dialogis, bukan litigatif atau administratif, dalam menyikapi ketentuan pasal yang berpotensi diskriminatif secara sosiokultural tersebut.

Secara umum, Pemerintah Daerah tidak menganggap Pasal 5 Huruf C UU Sumbang sebagai ancaman langsung terhadap pelaksanaan pemerintahan di Kepulauan Mentawai. Oleh karena itu, tidak terdapat langkah konkret berupa permintaan revisi atau penyampaian keberatan secara resmi kepada pemerintah provinsi maupun pusat. Namun demikian, bentuk advokasi yang muncul bersifat non-formal dan dilakukan melalui mekanisme audiensi dengan masyarakat hukum adat serta dialog terbatas yang diinisiasi oleh organisasi mahasiswa lokal. Dalam audiensi tersebut, pemerintah daerah memberikan ruang kepada masyarakat untuk menyampaikan pandangan mereka mengenai potensi diskriminasi yang dirasakan akibat pasal tersebut. Meskipun aspirasi ini tidak dilanjutkan dengan rekomendasi kebijakan atau pengajuan *judicial review* dari pihak pemerintah daerah, dukungan moral terhadap hak masyarakat hukum adat untuk menyuarakan pendapatnya tetap diberikan. Pemerintah juga menyatakan bahwa masyarakat memiliki legitimasi penuh untuk menempuh jalur hukum melalui Mahkamah Konstitusi apabila merasa hak konstitusional mereka dilanggar.

Selain itu, dalam proses penyusunan kebijakan lokal, Pemerintah Daerah tetap mengedepankan prinsip inklusivitas dan keberagaman, sebagaimana tercermin dalam produk-produk hukum daerah yang melalui mekanisme harmonisasi dengan peraturan provinsi dan nasional. Harmonisasi ini merupakan bentuk perlindungan preventif agar setiap kebijakan daerah tidak bertentangan dengan prinsip keadilan sosial dan tetap mengakomodasi karakteristik lokal masyarakat Mentawai. Dengan demikian, bentuk advokasi yang dilakukan lebih bersifat pasif dan normatif, bukan strategis dan aktif. Pemerintah berupaya menjaga keseimbangan antara keberlakuan

hukum nasional dan respons lokal melalui pendekatan konsultatif, dialogis, dan kultural.

Karena itu, temuan ini sangat berkaitan dengan teori politik hukum, di mana arah kebijakan pemerintah daerah menunjukkan adanya pilihan sikap politik hukum yang responsif terhadap nilai-nilai lokal tanpa menegasikan peraturan nasional. Politik hukum yang dijalankan pemerintah daerah tidak bersifat konfrontatif, tetapi adaptif terhadap dinamika sosial dan nilai-nilai pluralisme. Di sisi lain, bentuk harmonisasi yang dilakukan juga sejalan dengan teori pembentukan peraturan perundang-undangan, khususnya terkait prinsip hierarki dan asas keadilan, di mana UU Sumbar boleh bertentangan dengan undang-undang di atasnya. Pendekatan ini menunjukkan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai tetap berupaya menjalankan fungsi legislasi daerah secara kontekstual dan inklusif, sebagai wujud dari pelaksanaan otonomi daerah dalam kerangka negara hukum yang demokratis dan multikultural.

Meskipun tidak terdapat langkah legislasi eksplisit dari DPRD Kabupaten Kepulauan Mentawai terkait Pasal 5 Huruf C UU Sumbar, hasil penelitian menunjukkan bahwa lembaga legislatif tersebut tetap melakukan pembahasan internal secara terbatas. Pembahasan ini berlangsung dalam ruang-ruang informal dan tidak dituangkan dalam bentuk rapat paripurna maupun pernyataan resmi kelembagaan. Hal ini disebabkan oleh belum adanya desakan dari masyarakat maupun urgensi kebijakan yang mengharuskan DPRD mengeluarkan sikap institusional.

Namun demikian, sikap kehati-hatian dan keterbukaan terhadap dinamika sosial tetap ditunjukkan oleh DPRD. Mereka menyatakan bahwa setiap aspirasi masyarakat yang masuk akan ditelaah dan dijadikan pertimbangan dalam proses legislasi selanjutnya. Pembahasan internal ini menunjukkan bahwa DPRD tidak sepenuhnya pasif, meskipun tidak terdapat tindakan langsung dalam bentuk advokasi hukum. Dalam konteks ini, sikap DPRD dapat dikategorikan sebagai bentuk *respon pasif*, yaitu tidak menolak namun juga belum mengambil langkah substantif untuk menanggapi isu secara formal.

Temuan ini memiliki keterkaitan erat dengan teori pemerintahan daerah, yang menjelaskan bahwa DPRD sebagai bagian dari penyelenggara pemerintahan daerah

memiliki fungsi pengawasan dan representasi masyarakat. Dalam hal ini, peran representatif DPRD tercermin dalam kehati-hatian mereka untuk tidak menimbulkan kegaduhan sosial melalui pernyataan atau tindakan yang berpotensi memperuncing perbedaan identitas. Selain itu, dalam perspektif politik hukum, sikap diam atau tidak aktifnya DPRD juga merupakan bagian dari strategi legislasi yang mempertimbangkan stabilitas politik dan sosial masyarakat lokal.

Namun demikian, jika ditinjau dari sudut pandang teori negara hukum, bentuk advokasi ini masih tergolong pasif karena belum ditindaklanjuti dalam bentuk kebijakan afirmatif maupun pernyataan resmi kelembagaan. Prinsip negara hukum menuntut adanya kepastian hukum yang disertai dengan keadilan substantif, terutama dalam merespons regulasi yang berpotensi menimbulkan diskriminasi atau ketimpangan sosial. Artinya, tanggapan normatif melalui ruang dialog saja belum cukup untuk memenuhi ekspektasi hukum modern yang menekankan kesetaraan di hadapan hukum. Oleh karena itu, pendekatan yang diambil oleh Pemerintah Daerah Mentawai belum sepenuhnya mencerminkan praktik responsif dari prinsip keadilan substantif, terutama dalam melindungi kelompok minoritas dan masyarakat hukum adat.

Kaitan antara temuan ini dengan teori negara hukum sangat erat, karena prinsip dasar dari *rechtsstaat* tidak hanya mengatur soal kepastian hukum, tetapi juga perlindungan terhadap hak-hak konstitusional warga negara, termasuk kelompok yang rentan. Dalam konteks ini, absennya kebijakan afirmatif atau respon legislasi konkret dari Pemerintah Daerah menjadi catatan penting. Pemerintah Daerah seharusnya mampu mentransformasikan aspirasi masyarakat hukum adat ke dalam bentuk kebijakan resmi atau rekomendasi yang dapat diadvokasikan ke tingkat provinsi maupun pusat.

Kedepan, penting bagi pemerintah daerah untuk membangun mekanisme advokasi strategis yang berbasis regulasi dan penguatan kelembagaan. Pendekatan responsif yang selama ini dijalankan perlu dilengkapi dengan langkah-langkah sistematis seperti penyusunan regulasi daerah yang inklusif, perlindungan pluralitas budaya, serta penyampaian pendapat hukum resmi yang mewakili suara masyarakat Mentawai dalam sistem hukum nasional. Dengan demikian, Kabupaten Kepulauan Mentawai dapat terus menjaga eksistensinya dalam struktur Negara Kesatuan

Republik Indonesia dengan tetap menjunjung tinggi prinsip keadilan, kesetaraan, dan keberagaman.

Maka dari itu, secara keseluruhan, baik lembaga legislatif (DPRD) maupun eksekutif (Pemerintah Daerah) Kabupaten Kepulauan Mentawai belum sepenuhnya menunjukkan peran aktif dalam mengadvokasi isu keberagaman sosial dan budaya yang muncul akibat penetapan Pasal 5 Huruf C UU Sumbar. Minimnya langkah strategis berupa kajian resmi, pernyataan kelembagaan, maupun kebijakan khusus menunjukkan bahwa aspek keadilan dan perlindungan terhadap kelompok masyarakat yang berbeda secara kultural belum menjadi fokus utama. Oleh karena itu, respon yang diberikan cenderung normatif dan reaktif, bukan berbentuk advokasi substantif yang berorientasi pada perlindungan hak-hak seluruh masyarakat secara menyeluruh dan inklusif.

Kondisi ini sangat relevan jika dikaitkan dengan teori pembentukan peraturan perundang-undangan yang menekankan pentingnya partisipasi masyarakat, representasi nilai-nilai lokal, serta asas keadilan dalam proses legislasi. Ketidakhadiran sikap legislatif atau eksekutif dalam bentuk dokumen hukum atau keputusan daerah menjadi indikasi bahwa proses pembentukan kebijakan belum mengakomodasi aspirasi masyarakat multikultural secara optimal. Dalam hal ini, tidak hanya diperlukan pengakuan terhadap pluralitas sosial-budaya, tetapi juga upaya konkret untuk menerjemahkan pengakuan tersebut ke dalam bentuk regulasi yang responsif dan representatif. Hal ini menunjukkan bahwa praktik legislasi di daerah masih jauh dari prinsip partisipatif dan inklusif sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Dengan demikian, temuan ini menunjukkan urgensi bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai untuk meningkatkan perannya dalam proses pembentukan kebijakan yang tidak hanya selaras dengan hukum nasional, tetapi juga mencerminkan realitas sosial masyarakat setempat. Hal ini penting untuk menjaga legitimasi hukum dan menjamin keadilan substantif dalam kerangka negara hukum yang demokratis dan inklusif.

Jika ditinjau dari perspektif teori *Siyasah Dusturiyah* yakni teori politik ketatanegaraan dalam Islam yang membahas struktur kekuasaan, pembagian

wewenang, serta keterlibatan rakyat dalam sistem pemerintahan respon Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai terhadap Pasal 5 Huruf C UU Sumbar dapat dipahami sebagai bentuk *ijtihad siyasah* atau interpretasi kontekstual terhadap nilai-nilai dasar syariat. Dalam hal ini, pemerintah daerah tidak menolak substansi pasal secara langsung, melainkan menyesuaikan dengan struktur sosial dan komposisi keberagaman masyarakat lokal. Konsep *Siyasah Dusturiyah* yang menekankan prinsip keadilan (*al-'adalah*), keterwakilan (*al-musyarakah*), dan kesesuaian hukum dengan kondisi masyarakat (*masalahah*) tercermin dari bagaimana Pemda Mentawai memilih pendekatan inklusif dan adaptif, serta tidak mengabaikan nilai-nilai pluralisme yang hidup dalam masyarakatnya. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pendekatan pemerintah daerah dalam merespons pasal tersebut sangat berkaitan dengan prinsip-prinsip dasar teori *Siyasah Dusturiyah* yang dijelaskan dalam Bab II, di mana negara atau wilayah kekuasaan tetap dapat menerapkan prinsip syariat secara kontekstual dan tidak bertentangan dengan konstitusi negara modern yang menjunjung kebebasan beragama dan perlindungan kelompok minoritas.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil yang telah diuraikan penulis, sesuai dengan rumusan masalah yang diajukan peneliti menemukan kesimpulan yaitu:

1. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, diketahui bahwa Pemerintah Daerah dan DPRD Kabupaten Kepulauan Mentawai memberikan respon yang bersifat normatif, adaptif, dan inklusif terhadap penetapan Pasal 5 Huruf C UU Sumbar. Pemerintah daerah tidak memandang ketentuan tersebut sebagai suatu ancaman langsung terhadap pelaksanaan pemerintahan lokal, karena menilai bahwa struktur sosial masyarakat Mentawai telah berkembang menjadi masyarakat yang heterogen dan terbuka terhadap keberagaman nilai, agama, dan budaya. Bentuk respon adaptif lokal ditunjukkan melalui penyesuaian implementasi nilai-nilai yang termuat dalam asas *Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah (ABS-SBK)* dengan realitas kehidupan masyarakat Mentawai yang multikultural.

Asas tersebut dimaknai secara kontekstual, bahwa syarak dan kitabullah yang dimaksud tidak hanya merujuk pada satu agama, tetapi disesuaikan dengan kitab suci dan ajaran agama masing-masing warga, baik Islam, Kristen, Katolik, Hindu, maupun kepercayaan lokal seperti Sabulungan. Hal ini mencerminkan pendekatan yang inklusif, di mana keberagaman dijaga dan diakomodasi dalam proses perumusan kebijakan lokal. Selain itu, respon Pemerintah Daerah juga bersifat terbuka, sebagaimana ditunjukkan dalam upaya fasilitasi audiensi dengan masyarakat hukum adat dan organisasi kemahasiswaan yang menyampaikan keberatan terhadap pasal tersebut. Pemerintah daerah memberikan ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasinya secara konstitusional, bahkan mendukung hak warga untuk menempuh jalur hukum seperti *judicial review* ke Mahkamah Konstitusi, meskipun tidak secara langsung menjadi pihak dalam pengajuan tersebut. Dengan demikian, respon Pemerintah Daerah dan DPRD Mentawai dapat dikategorikan sebagai upaya untuk menjaga stabilitas sosial dan menjamin keberlanjutan tata kelola pemerintahan yang adil

dan berkeadilan dalam kerangka masyarakat yang plural. Pendekatan ini menegaskan bahwa pemerintah daerah tidak hanya menjalankan peran administratif, tetapi juga memainkan fungsi sosial dan kultural yang str

2. Bentuk advokasi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai terhadap penetapan Pasal 5 Huruf C UU Sumbar belum diwujudkan secara formal dan kelembagaan. Pemerintah daerah tidak mengajukan rekomendasi hukum, keberatan resmi, maupun permohonan *judicial review* ke Mahkamah Konstitusi. Namun demikian, bentuk advokasi yang bersifat tidak langsung tetap dilakukan melalui dua pendekatan utama. Pertama, melalui harmonisasi produk hukum daerah agar tetap selaras dengan prinsip inklusivitas dan tidak bertentangan dengan keberagaman budaya lokal. Kedua, dengan memberikan dukungan moral terhadap upaya *judicial review* yang dilakukan oleh masyarakat sipil sebagai bentuk penghormatan terhadap hak konstitusional warga negara. Meskipun tidak bersifat konfrontatif, sikap ini menunjukkan adanya kesadaran akan pentingnya perlindungan hak-hak kelompok minoritas tanpa harus menempuh jalur politik atau hukum secara langsung.

B. Saran

Sehubungan dengan kesimpulan tersebut di atas, maka penulis ingin menyampaikan saran yang kiranya akan bermanfaat kepada pihak-pihak yang bersangkutan dengan harapan bisa dijadikan bahan pertimbangan atau referensi demi tegaknya hukum dan keadilan. Adapun saran yang penulis berikan diantaranya :

1. Semoga ke depannya Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai terus mempertahankan prinsip inklusivitas dan keterbukaan dalam merespons setiap peraturan yang berlaku, baik di tingkat nasional maupun daerah. Sikap adaptif dan responsif yang telah ditunjukkan selama ini perlu dilanjutkan, terutama dengan tetap membuka ruang dialog bersama masyarakat, termasuk kelompok hukum adat. Diharapkan setiap kebijakan daerah yang disusun senantiasa mencerminkan nilai keberagaman serta memperhatikan kondisi sosiokultural masyarakat Mentawai yang multikultural.

2. Diharapkan DPRD Kabupaten Kepulauan Mentawai dapat terus memperkuat perannya dalam memastikan bahwa setiap kebijakan atau regulasi yang diadopsi tidak menimbulkan ketimpangan atau diskriminasi terhadap kelompok manapun. Sikap proaktif dalam fungsi pengawasan dan legislasi sangat penting untuk menjaga agar nilai-nilai keadilan sosial tetap terjaga. Selain itu, kolaborasi dengan DPRD provinsi dan pemangku kepentingan lainnya diharapkan dapat terus ditingkatkan demi terciptanya tata kelola pemerintahan yang inklusif dan berpihak pada seluruh elemen masyarakat.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

BUKU

Efendi, R. (2021). *Kebijakan Hukum Pidana dalam Pemberantasan Tradisi Omerta Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*. Yogyakarta: Deepublish.

I Dewa Gede Atmadja dan I Nyoman Putu Budiarta. (2018). *Teori-Teori Hukum*. Setara Press.

Jailani, I. A. (2013). *Fikih Siyash*. Jakarta: Prenadamedia Group.

Pardomuea, H. (2010). *BUKU REFERENSI POLITIK HUKUM*.pdf.

Sarwono, S. W. (2006). *Psikologi Sosial*. Jakarta: Balai Pustaka.

Mahfud MD. (2009). *Politik Hukum di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.

Hadikusuma, H. (1983). *Hukum Perkawinan Adat*.

I Dewa Gede Atmadja dan I Nyoman Putu Budiarta. (2018). *Teori-Teori Hukum*. Setara Press, 205.

Aprilianti, S., & Kasmawati. (2022). *Hukum Adat di Indonesia*. M. Fakhri (Ed.). Bandar Lampung: Pusaka Media

Thierbach, K., Petrovic, S., Schilbach, S., et al. (2015). Analisis struktur kovarians terkait indikator kesehatan pada lansia berbasis persepsi subjektif. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 3(1). <https://doi.org/10.1016/j.bpj.2015.06.056>

JURNAL

Aldi, M., & Putra, F. (2023). Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan. *Limbago: Journal of Constitutional Law*, 3(2), 310–320. <https://doi.org/10.22437/limbago.v3i2.21678>

Alfarid, A., Junior, C. T., & Ramadani, P. (2022). Implikasi Penetapan Adat Basandi Syarak - Syarak Basandi Kitabullah... *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 3(10), 776–794. <https://doi.org/10.56370/jhlg.v3i10.325>

Anggoro, S. A. (2019). Politik Hukum: Mencari Sejumlah Penjelasan. *Jurnal Cakrawala Hukum*, 10(1), 77–86. <https://doi.org/10.26905/idjch.v10i1.2871>

Atsani, U., Efendi, R., & Syaputra, D. (2024). The Legal Smuggling Through Nominee Agreement... *Jurnal Hukum*, 11(3), 946–955.

Atsani, U., Fitri, H., Efendi, R., & Syariah, F. (2021). Perlindungan Hak Keperdataan Penghayat: Protections of Civil Rights of Sabulungan Believers. *Jurnal Hukum*, 47(2), 207–220.

Berry, M. F. (2021). Pembentukan Teori Peraturan Perundang-Undangan. *Muhammadiyah Law Review*, 2(2), 87–91.
<https://ojs.ummetro.ac.id/index.php/law/article/view/1461>

Fadli, M. (2018). Pembentukan Undang-Undang Yang Mengikuti Perkembangan Masyarakat. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 15(1), 49–58.

Fauzi, A. (2019). Otonomi Daerah Dalam Kerangka Mewujudkan. *Jurnal Spektrum Hukum*, 16(1), 119–136.

Febriansyah, F. I. (2016). Konsep Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia. *Perspektif*, 21(3), 220.
<https://doi.org/10.30742/perspektif.v21i3.586>

Ibnu Amin. (2022). Implementasi Hukum Islam Dalam Falsafah ABS-SBK Di Minangkabau. *Ijtihad*, 38(2), 15–26.

Jati, R. (2012). Partisipasi Masyarakat Dalam Proses Pembentukan Undang-Undang Yang Responsif. *Rechts Vinding*, 1(3), 329.
<https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v1i3.88>

Kusriyah, S. (2016). Politik Hukum Penyelenggaraan Otonomi Daerah. *Jurnal Pembaharuan Hukum*, 3(1), 1–11.
<https://jurnal.unissula.ac.id/index.php/PH/article/view/1339>

Mahfuz, A. L. (2020). Faktor Yang Mempengaruhi Politik Hukum Dalam Pembentukan UU. *Jurnal Kepastian Hukum Dan Keadilan*, 1(1), 43.
<https://doi.org/10.32502/khdk.v1i1.2442>

Mandasari, Z. (2014). Politik Hukum Pengaturan Masyarakat Hukum Adat. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 21(2), 227–250.
<https://doi.org/10.20885/iustum.vol21.iss2.art4>

Muin, F. (2015). Otonomi Daerah Dalam Pembagian Urusan dan Keuangan Daerah. *FIAT JUSTISIA*, 8(1), 69–79.
<https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v8no1.288>

Purwanto, R. M., Atmathurida, & Gianto. (2005). Hukum Islam dan Hukum Adat Masa Kolonial. *An-Nur: Jurnal Studi Islam*, 1(2), 1–19.

Puspita, M., & Umami, K. (2023). Strategi Penyiaran Islam “ABS-SBK” dalam UU 17/2022. *Jurnal Dakwah dan Komunikasi Islam*, 7(2), 155–170.

Ramadhani, F. (2024). Kedudukan Pasal 5 Huruf C UU No. 17 Tahun 2022 Terhadap Konstitusi dan Kebudayaan Mentawai. *Jurnal Hukum*, 13, 162–176.

Retno Kus Setyowati. (2023). Pengakuan Negara Terhadap Masyarakat Hukum Adat. *Binamulia Hukum*, 12(1), 131–142. <https://doi.org/10.37893/jbh.v12i1.601>

Soedjono, B. (2000). Hukum Represif dan Sistem Produksi Hukum yang Tidak Demokratis. *IUS QUIA IUSTUM*, 7(13), 157–169.
<https://doi.org/10.20885/iustum.vol7.iss13.art13>

Wibisana, N. A., Lema Udjan, B. G., & Solfian, S. (2024). Perlindungan Masyarakat Hukum Adat. *Sapientia Et Virtus*, 9(1), 385–397.
<https://doi.org/10.37477/sev.v9i1.441>

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 tentang Provinsi Sumatera Barat

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan